

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN NAFKAH '*IDDAH* DAN *MUT'AH* SUAMI
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ADIEN SUKMA PUSPITA
18210101



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Oktober 2022

Penulis,



Adien Sukma Puspita

NIM. 18210101

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adien Sukma Puspita NIM:
18210101 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

RATIO DECIDENDI PUTUSAN NAFKAH '***IDDAH*** DAN ***MUT'AH*** SUAMI
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 Oktober 2022
Dosen Pembimbing ,



Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Adien Sukma Puspita, NIM 18210101, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH SUAMI
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 87

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP 1973060319990310001

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2022

Dekan,

()

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822200501103

MOTTO

“Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, sungguh Dia adalah sebaik – baiknya hakim”

(QS. Yunus: 109)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “*Ratio Decidendi* Putusan Nafkah ‘*Iddah* dan *Mut’ah* Suami Penyandang Disabilitas Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2021/Pa.Sda)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Miftahus Sholehuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dewan penguji skripsi yang telah menguji dan memberikan arahan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
7. Emak, Papa, Mas, Adik, dan Abang yang tiada henti mendukung dan mendoakan dengan segala harapan baiknya terhadap saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 Oktober 2022

Penulis,



Adien Sukma Puspita
18210101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang menggunakan bahasa Arab namun ditulis dengan bahasa latin. Transliterasi Arab Latin menggunakan pedoman hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0523b/U/1987

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ş	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan yaa'	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِي... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ : *al-atfali raudatu*

الْفَاذِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al-faḍilatu al-madinatu*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmatu*

E. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

بَجِينَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al-haqqu*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului huruf kasrah (بي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditrasliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْعَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak hanya dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusu dan umum*. Namun, jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-Qur-ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (أَلْجَلَالَة)

Kata, Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), transliterasi-tanpa huruf hamzah.

Contoh:

رَبُّنَا اللَّهُ : *diinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Hum fī raṃatillāh

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnasi lallāi bi Bakkata mubārakan

'Syahru Ramaḍān al-lāi unzila fih al-Qur'ān

DAFTAR ISI

<i>RATIO</i>	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص تلبحث.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E.Definisi Operasional.....	11
F.Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisa Bahan Hukum.....	18
G.Penelitian Terdahulu	19
H.SISTEMATIKA PEMBAHASAN	27
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pengertian Nafkah.....	29

B. Dasar Hukum Nafkah.....	30
C. Jenis Nafkah.....	32
D. Pengertian Disabilitas Mental.....	33
H. Hak Penyandang Disabilitas.....	34
I. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas.....	35
J. Pengertian Masalah Mursalah.....	38
BAB III.....	42
PEMBAHASAN.....	42
A. <i>Ratio decidendi</i> dalam penetapan nafkah ' <i>iddah dan mut'ah</i>	42
B. Putusan Hakim Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda perspektif <i>masalah mursalah</i> Wahbah Zuhaili.....	52
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63

ABSTRAK

Adien Sukma Puspita, NIM 18210101, 2022, *Ratio Decidendi Putusan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Masalahah Mursalalah*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Nafkah *Iddah*; Nafkah *Mut'ah*; Disabilitas.

Perceraian bukan merupakan tujuan setiap pernikahan. Akan tetapi perceraian adalah suatu keadaan yang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh setiap pasangan yang memiliki tujuan pernikahan sebagai salah satu ibadah. Sebagaimana adanya perkara nomor 1311/Pdt.G/PA.Sda/2021 yang kemudian menjadi putusan dimana pihak pemohon merupakan penyandang disabilitas dan dalam keadaan tidak bekerja. Hal ini dapat diketahui dari berita acara sidang. Kemudian menarik untuk diteliti adalah pertimbangan hakim memutuskan besaran nafkah '*iddāh* dan *mut'āh* dimana hal tersebut dibebankan kepada penyandang disabilitas mental sebagaimana diagnosis dokter pada bagian pembuktian didalam berita acara sidang yang terlampir pada naskah putusan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , serta Putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda. Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum seperti Kitab Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hasil penelitian terdahulu, kitab fiqih, serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam besaran nafkah '*iddāh* hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan, serta standar hidup minimal tergugat sehingga menetapkan nafkah '*iddāh* sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan pada besaran nafkah *mut'āh* hakim mempertimbangkan dari kemampuan tergugat serta kepantasan penggugat sebagai istri telah mendampingi selama 4 tahun dan melahirkan seorang anak dari tergugat sehingga memutuskan nafkah *mut'āh* Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Terkait dengan teori *masalahah mursalalah* hakim perlu adanya suatu bukti fisik berupa diagnosis dokter yang menerangkan bahwa keadaan tersebut benar adanya dan jika dijadikan sebagai bahan pertimbangan dapat mencapai kemanfaatan menurut Wahbah Zuhaili.

ABSTRACT

Adien Sukma Puspita, NIM 18210101, 2022, *Ratio Decidendi Of Livelihood Decisions 'Iddah and Mut'ah Husband With Disability Perspective Maslahah Mursalah*, Thesis of Islamic Family Law Study Program Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: *'Iddāh* Living; *Mut'āh* Living; Disability.

Divorce is not the goal of every marriage. However, divorce is a situation that basically is not wanted by every couple who has the goal of marriage as one of worship. As with case number 1311/Pdt.G/PA.Sda/2021 which later became a decision where the applicant is a person with a disability and is not working. This can be seen from the trial minutes. Then it is interesting to study the judge's consideration in deciding the amount of living *'iddāh* and *mut'āh* where this is borne by persons with mental disabilities as a doctor's diagnosis in the evidentiary section in the minutes of the trial which is attached to the text of the decision.

This research is a type of normative juridical research using a case approach. Several sources of legal material used are primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Decision number 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda. The secondary legal materials come from legal books such as the Compilation of Islamic Law, the Civil Code, the results of previous research, fiqh books, and journals that are related to the legal issues of this research.

The results of the study concluded that in terms of the amount of *'iddāh* income, the judge considered the ability, eligibility, and minimum standard of living of the defendant so that he set the *'iddāh* income of Rp. 1,500,000 (one million five hundred thousand rupiah) per month. Meanwhile, regarding the amount of *mut'āh* maintenance, the judge considered the ability of the defendant and the suitability of the plaintiff as a wife who had accompanied him for 4 years and gave birth to a child from the defendant so that he decided on a *mut'āh* maintenance of Rp. 5,000,000 (five million rupiah). Related to the theory of *maslahah mursalah* judges need physical evidence in the form of a doctor's diagnosis which explains that the situation is true and if used as material for consideration can achieve benefits according to Wahbah Zuhaili.

ملخص تلبحت

ادين سوكة فوسفيا NIM ١٨٢١٠١٠١ ٢٠٢٢. نظر القاضي في قرار سبل العيش لأسرة عدة ومفتاح ذوي الإعاقة من منظور مصلح مرسلًا . برنامجدراسةالاسلاميةكليةتنظيم الدولةالاسلاميةمولانامالك ابراهيم مالانج.

الكلمات الدالة: عضه الرزق. رزق مؤتة. عجز.

الطلاق ليس هدف كل زواج. ومع ذلك ، فإن الطلاق هو وضع غير مرغوب فيه بشكل أساسي من قبل كل زوجين يهدفان إلى الزواج كشكل من أشكال العبادة. كما هو الحال مع القضية رقم Pdt.G / / 1311 PA.Sda / 2021 التي تصبح فيما بعد قرارًا حيث يكون مقدم الطلب شخصًا معاقًا ولا يعمل. يمكن ملاحظة ذلك من محضر المحاكمة. لذلك من المثير للاهتمام فحص اعتبارات القاضي في تحديد مقدار العدة والمتعة المعيشيتين حيث يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية كتشخيص الطبيب في قسم الأدلة في محضر المحاكمة الملحق بالناس. . قرار.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري باستخدام منهج الحالة. عدة مصادر للمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية في شكل دستور عام 1945 ، القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج ، القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ، القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان ، والقرار رقم . . Pdt.G / 2021 / PA.Sda / 1311. تأتي المواد القانونية الثانوية من الكتب القانونية مثل مجموعة الشريعة الإسلامية والقانون المدني ونتائج الأبحاث السابقة والكتب الفقهية والمجلات المتعلقة بالقضايا القانونية لهذا البحث.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه من حيث مقدار دخل العدة أخذ القاضي في الاعتبار قدرة المدعى عليه وأهليته ومستوى معيشيته بحيث تم تحديد دخل العدة بالروبية. 1,500,000 (مليون وخمسمائة ألف روبية) شهريا. فيما يتعلق بمبلغ نفقة المتعة ، اعتبر القاضي أهلية المشتكى عليه وصلاحيه المدعي كزوجة رافقته لمدة 4 سنوات وأنجبت منه طفلاً من المشتكى عليه ليقرر عقد الزواج. . صيانه المتعة ر. 5.000.000 (خمسة ملايين روبية). فيما يتعلق بنظرية المصلحة المرسله ، يحتاج القضاة إلى أدلة مادية في شكل تشخيص من الطبيب يوضح أن الوضع صحيح وإذا تم أخذها في الاعتبار يمكن أن تحقق الفائدة وفقاً لهبة الزهيلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dan perkawinan orang – orang beragama Islam yang dilaksanakan secara Islam maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹ Karena Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama.² Oleh karenanya perceraian juga dilaksanakan di Pengadilan Agama, dengan ketentuan berdasarkan pada Kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Tidak berhenti pada pelaksanaan perceraian saja, akan tetapi terdapat nafkah yang harus ditunaikan oleh mantan suami yang telah ditentukan jumlahnya pasca putusan Pengadilan Agama yang dalam hal ini memiliki wewenang adalah Majelis Hakim. Sebagaimana menjadi ketentuan dalam KHI Pasal 136 Ayat 2 a yang berbunyi

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”

¹ Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

² Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 151.

Perceraian ini sangat mungkin terjadi karena faktor internal rumah tangga maupun faktor eksternal. Merujuk pada penelitian terdahulu, dengan sudut pandang secara general bahwa terdapat tiga faktor utama yang dapat menentukan keharmonisan suami istri yang mungkin tidak terjadi sehingga menjadi pemicu suatu perceraian. Adapun faktor keharmonisan rumah tangga diantaranya:³

1. Faktor kepribadian, hal ini berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri, optimis, dan kerjasama.
2. Faktor lingkungan keluarga, terdapat kesamaan visi maupun misi sehingga tidak adanya pertentangan antara anggota keluarga.
3. Faktor seksual, yakni adanya respon dan imbal balik yang baik dalam melangsungkan keturunan secara normal.

Berbagai faktor penulis temui banyak fakta di lapangan (ruang persidangan Pengadilan Agama Kelas IA Sidoarjo) bahwa penyebab terjadinya perceraian diantara banyak faktor, yang sering penulis dapati adalah faktor ekonomi keluarga yang belum bahkan tidak dapat terpenuhi sehingga kaitannya dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, perbedaan prinsip yang sudah tidak bisa diselaraskan lagi antara suami dan istri, adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, perselingkuhan oleh suami maupun istri. Faktor – faktor tersebut yang kemudian menyebabkan salah satu pasangan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama bagi para pihak yang taat hukum di Indonesia serta mengerti tahapan-tahapan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Membahas faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian, di dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI serta Pasal 34 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974

³ Hasanatul Jannah, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2 No 2 (2010): 72.

menyatakan bahwa menjadi kewajiban suami melindungi istri serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan. Jika kemudian suami tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehingga ada sebagian hak istri yang tidak terpenuhi dan tidak bisa lagi dicarikan jalan keluar selain perceraian. Maka ada pihak yang harus menggugat atau mengajukan permohonan cerai terhadap Pengadilan Agama, bagi yang mampu membayar panjar biaya perkara serta mengajukan perkara prodeo bagi pihak yang menginginkan bebas biaya perkara dengan syarat yang ada sesuai ketentuan berlaku dalam pengajuan perkara prodeo.⁴

Kesepakatan yang muncul dari para pihak untuk mengajukan perkara sudah menjadi kehendaknya. Jika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, serta istri menghendaki perceraian maka dapat mendaftarkan perkara Cerai Gugat. Namun, lain halnya jika suami yang menghendaki untuk bercerai dan mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama sehingga mendaftarkan perkara Cerai Talak. Dengan dasar hukum pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 121 Ayat (4) HIR berkiblat pada Pengadilan Negeri bahwa biaya perkara ketika mengajukan gugatan adalah dibebankan pada pihak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Jika kemudian diketahui bahwa pada perkara cerai talak, dengan faktor penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Menjadi hal yang wajar jika suami sedang bekerja di suatu perusahaan atau instansi secara aktif kemudian suatu hari tidak mau memenuhi kewajibannya maka Termohon (mantan Istri) dapat mengajukan eksekusi sehingga ada perlindungan bagi mantan Istri dengan jalan

⁴ Eka Susylawati, "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan", Nuansa, Vol. 10, No.1 (2013): 128.

keluar dipotongkan gaji di tempat kerja mantan Suami.⁵ Tetapi lain halnya jika Pemohon menggunakan identitas bekerja, namun fakta di lapangan tidak bekerja sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dalam tahap pembuktian oleh pernyataan saksi. Bahkan jika harus mengajukan perkara prodeo pihak Pemohon sulit mendapat surat keterangan tidak mampu hanya karena keluarga (orang tua) dianggap orang dengan kondisi ekonomi yang cukup bahkan berlebihan. Maka dari permasalahan keluarga yang timbul kemudian diambil sikap oleh Pemohon mulai dari proses persidangan dengan membayar panjar biaya sampai pada putusan hakim menghukum suami dengan adanya nafkah pasca perceraian yang harus diberikan berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 236:

...الْمُحْسِنِينَ عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا ۖ قَدْرُهُ الْمُقْتَرِ وَعَلَىٰ قَدْرِهِ الْمَوْسِعِ عَلَىٰ وَمَتَّعُوهُنَّ

Artinya: ...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa menjadi keharusan untuk membayarnya bahkan ditekankan untuk membayarnya sebelum dilaksanakan Ikrar talak dihadapan Majelis Hakim.

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At Thalaq ayat 7 bahwa :

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 187 – 188.

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 236, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/236>.

أَتْنَهَآ مَا إِلَّا نَفْسًا ٱللَّهُ يُكَلِّفُ لَا ۗ ٱللَّهُ أَتْنَهُ مِمَّا فَلَئِنَّفُوقَ رَزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَنْ سَعَتَهُ مِّنْ سَعَةٍ دُو لِيُنْفِقُ
 □ يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ ٱللَّهُ سَيَجْعَلُ

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan emmberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁷

Dalam Hadits disebutkan yang artinya:

*Ambillah (Dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.*⁸

Dengan besaran penetapan nafkah sebagaimana tercantum pada putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda, majelis hakim mengadili dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 8 (delapan) bulan atau sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 3 (tiga) bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - d. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui penggugat

⁷ Al-Quran Terjemahan Q.S At-Thalaq ayat 7

⁸ HR Bukhari Muslim dan selain keduanya

rekonvensi, diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Tersebut beberapa poin yang disoroti penulis dalam putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda dengan adanya besaran-besaran nafkah yang dibebankan kepada pihak tidak bekerja. Namun, dalam hal ini tidak hanya status pekerjaan yang menjadi pertimbangan tetapi ada kondisi Pemohon yang ternyata sebagai penyandang disabilitas. Sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan hukum halaman 50 putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda, disebutkan bahwa pemohon dalam keadaan depresi neuritik tingkat tinggi. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pada ketentuan umum bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Maka dapat disimpulkan bahwa orang depresi tergolong sebagai penyandang disabilitas sebab mengalami keterbatasan mental sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami suatu hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Sejalan dengan topik penelitian bahwa hal tersebut menyinggung terkait pertanggungjawaban, berlandaskan pada Pasal 44 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka

hakim dapat memerintah supaya orang tersebut dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.”.

Tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, salah satu hak disabilitas merupakan hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi. Dimana dalil tersebut kemudian dapat dimaknai lebih jauh oleh pendapat Prof. Moeljatno.

Bahwa dalam kemampuan bertanggung jawab harus memperhatikan beberapa hal, berikut⁹:

1. Kemampuan membedakan apakah perbuatan itu baik atau buruk, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan hukum atau bahkan melawan hukum.
2. Kemampuan dapat menentukan kehendaknya menurut perilakunya yang baik dan benar.

Pada tahap selanjutnya dari sebatas putusan nafkah pasca cerai talak terdapat upaya lain dalam menyikapi pihak penyandang disabilitas mental yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Akan tetapi perlu adanya penelitian lebih jauh terkait dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara tersebut khususnya dalam besaran nafkah supaya tercapai suatu kemaslahatan dan adanya manfaat. Memahami bahwa hal ini berkaitan dengan pihak dengan masalah kejiwaan atau disabilitas mental maka ada hal yang semestinya secara spesifik lebih diperhatikan untuk keadaan jiwa para pihaknya seiring dengan mempertimbangkan hukuman yang akan dibebankan. Sebab memahami konsep dari *masalah mursalah* yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili merupakan segala sesuatu yang dapat menarik kemanfaatan dan menghindarkan dari madharat.¹⁰ Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah melestarikan tujuan-

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 171.

¹⁰ Aminudin Slamet Widodo, "Konsep *Masalah mursalah* Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia", <http://etheses.uin-malang.ac.id/7123/1/04210101.pdf>, 51.

tujuan syari'at dengan adanya *hifdz dien*, *hifdz nafs*, *hifdz aql*, *hifdz maal*, dan *hifdz nasl*.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.¹¹ Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan.¹² Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya perkawinan.

Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada undang-undang 1974. Adapun perceraian dalam kitab undang-undang hukum perdata termuat pada pasal 199.¹³

Dari gambaran perkara dan dasar teori tersebut dapat kiranya menjadi awal dari penelitian terkait faktor- faktor serta pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) terkait ditetapkannya nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi mantan suami penyandang disabilitas. Baik diputusnya perkara dengan merujuk dari sudut pandang Majelis Hakim, Yurisprudensi, atau dasar hukum yang lain. Melihat dari pokok penelitian yang membahas besaran nafkah pasca cerai, mungkin menjadi hal yang umum dan sering menjadi bahasan penelitian oleh para peneliti terdahulu. Namun tidak dengan pembahasan yang lebih spesifik terkait pertimbangan hakim dapat memberikan putusan tersebut kepada pihak yang

¹¹ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹² Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹³ Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sedang dalam keadaan tidak bekerja serta penyandang disabilitas. Oleh karenanya penulis perlu meneliti hal-hal yang menjadi rumusan masalah berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi *ratio decidendi* dalam penetapan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* bagi mantan suami tidak bekerja dan sebagai penyandang disabilitas mental?
2. Bagaimana putusan hakim dalam penetapan nafkah ‘*iddāh* dan *mut’āh* terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif teori *maslahah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada sebagaimana disebutkan pada judul penelitian ini maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yakni:

1. Untuk memahami apa saja landasan dasar hukum yang dapat digunakan hakim dalam menyikapi perkara tersebut dan memberikan pertimbangan terhadap putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda.
2. Untuk menemukan kepastian perlindungan hukum bagi pihak Pemohon Cerai talak sebagai penyandang disabilitas mental yang dibebankan biaya perkara serta nafkah pasca cerai talak.

D. Manfaat Penelitian

Pada hasil penelitian dengan judul *ratio decidendi* hakim dalam putusan nafkah ‘*iddāh* dan *mut’āh* bagi mantan suami penyandang disabilitas ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Pada segi keilmuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta mampu menambah wawasan keilmuan dengan konsentrasi pemikiran Hukum Islam. Khususnya segala hal yang berkaitan dengan penetapan nafkah pasca perceraian dengan fokus para pihak sebagai penyandang disabilitas maupun keadaan semestinya dibawah pengampuhan.

2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis, pada hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pemahaman apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian, serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang seharusnya masih dalam pengampuhan. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta evaluasi bagi pertimbangan dan penyikapan perkara yang sama di lain waktu.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah yang pada umumnya kurang dikenal secara rinci. Sehingga perlu penjelasan secara spesifik sesuai konteks pembahasan supaya dapat lebih mudah dipahami, sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* atau *legal reasoning* merupakan proses pencarian dasar sehingga hakim dapat memutus suatu perkara.¹⁴ Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai landasan, dengan tujuan agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pihak yang berperkara, masyarakat, Negara, maupun Allah. Di Indonesia, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.¹⁵

2. Nafkah : Nafkah merupakan belanja untuk hidup, dalam hal ini merupakan pendapatan (uang). Pada pengertian lain bahwa nafkah juga meliputi pemberian suami terhadap istrinya baik lahir maupun batin.¹⁶ Sejalan dengan pengertian tersebut maka secara spesifik penulis memberikan pemahaman terkait nafkah pasca perceraian yang akan menjadi salah satu istilah pada penelitian ini, khususnya disebabkan oleh cerai talak yakni merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mantan suami terhadap mantan istri. Terdapat konsekuensi hukum bagi mantan suami yang telah menceraikan istrinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 Kitab Kompilasi Hukum Islam berupa nafkah pasca perceraian.¹⁷

¹⁴ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol XVIII, No.2, Juni, (2017): 1.

¹⁵ H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta. Penerbit : UII Perss. 117.

¹⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 442.

¹⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 105.

Macam dari setiap nafkah berikutnya termuat didalam Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya:

- a. Nafkah *Mut'āh*, merupakan nafkah berupa uang maupun benda. Terdapat pemaknaan lain yakni merupakan nafkah sebagai penghibur, yang diberikan sesuai kemampuan. Tertuang pada kitab KHI Pasal 160, bahwa besarnya *mut'āh* disesuaikan dengan kepatutuan dan kemampuan suami. Pada referensi lain, *mut'āh* dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang apabila mendapatkannya dapat diperoleh beberapa manfaat ataupun kesenangan.¹⁸ Selain dari sekedar nafkah penghibur, pemberian nafkah *mut'āh* akan lebih memiliki implikasi dengan berlangsungnya kewajiban menjaga, memelihara, serta menafkahi anak keturunannya. Sebab sampai kapanpun anak tidak akan pernah menjadi mantan anak dari orang tuanya.
- b. Nafkah *'Iddāh*, adalah nafkah terhadap istri selama masa menunggu pasca perceraian. Memaknai istilah *'iddāh* pada dasarnya berarti bilangan atau hitungan, baik bilangan haid maupun masa suci. Berasal dari jamaknya *'iddād* yang berarti menghitung atau hitungan. Adapun implikasi dari masa *'iddāh* dengan istri yang dicerai, baik cerai karena suami meninggal maupun dijatuhkan talak merupakan dengan tujuan untuk dapat mengetahui keadaan rahimnya.¹⁹ Adapun jumlah nafkah bagi wanita yang telah dicerai setara dengan kebutuhan saat masih bersama suami.²⁰

¹⁸ Riyan Ramdani, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian”, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, No. 1 (2021): 45.

¹⁹ Ainur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20.

²⁰ Iftiar Fauzi, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas*, (Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 20.

3. Disabilitas : Disabilitas mental adalah istilah gangguan pada mental yang umumnya memiliki gejala masing – masing dari setiap penderita. Adapun beberapa tanda – tanda diantaranya terdapat perasaan kehilangan minat dan kesenangan, menurunnya energi, perasaan bersalah, sulit tidur, bahkan berkurangnya nafsu makan, serta terdapat rasa lelah dan kurangnya konsentrasi dalam segala hal. Dimana secara substansial juga dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam menunaikan tanggung jawabnya sehari – hari.²¹ Dalam pengertian lain orang depresi juga tergolong penyandang disabilitas sebab terdapat keterbatasan secara mental bahkan sensorik yang mempengaruhi dalam hal interaksi baik berupa hambatan maupun kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif.²² Memahami pengertian tersebut dapat penulis spesifikasikan bahwa orang depresi dalam konteks pembahasan pada penelitian ini merupakan individu yang memiliki gangguan mental sehingga tidak mampu menunaikan kewajiban sehari – harinya. Pada pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No.8 tentang Penyandang Disabilitas pada ketentuan umum dijelaskan bahwa:

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.

4. *Maslahah mursalah* : *Maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal namun dapat terwujud suatu kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu dapat selaras dan sejalan dengan tujuan *syara* ' dalam menetapkan hukum Islam meskipun tidak

²¹ Ktut Dianovinina, *Depresi pada Remaja: Gejala dan Permasalahannya*, Jurnal Psikogenesis, Vol. 6, No. 1, Juni, (2018): 2.

²² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

ada petunjuk khusus yang menolak dan tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah, terencana, serta terstruktur yang ditempuh untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sebab fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.²⁴ Sehingga untuk mendapat kebenaran dalam hal penelitian pada judul tersebut penulis menggunakan jenis penelitian serta teknis pengumpulan bahan hukum sampai pengolahan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Dimana dari isu hukum yang ada apakah kemudian dapat ditemukan suatu kebenaran koherensi sebagaimana berupa aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah suatu norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum.²⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan meneliti putusan hakim berdasarkan pertimbangan yang digunakan.²⁶ Kemudian dari judul penelitian "*Ratio Decidendi* Putusan Nafkah '*Iddah* dan *Mut'ah* Suami Penyandang Disabilitas Perspektif *Maslahah mursalah*" peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), sebab dengan sumber penelitian dari putusan perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda secara spesifik memuat perkara yang menjadi isu

²³ Purwanto, "Konsep *Maslahah mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi", (Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2018), 16.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 20.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 48.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 85.

hukum penelitian. Penulis juga akan mengambil literatur dari berbagai sumber sebagai dasar analisis berupa buku-buku sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan penetapan hukum di Indonesia, diantaranya Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Dasar Hukum positif lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan cara yang digunakan peneliti untuk melihat keadaan dari judul penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman terkait susunan karya ilmiah khususnya jawaban dari rumusan masalah. Oleh karenanya pada penelitian yuridis normative ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sebab *ratio decidendi* dapat ditemukan ketika memerhatikan fakta materil.²⁷

Dalam penelitian yang berkaitan dengan analisis putusan tentu bukan hanya memperhatikan diktum putusan pengadilan yang bersifat deskriptif tetapi lebih memperhatikan *ratio decidendi* yang berarti bentuk pertimbangan atau alasan dasar hakim pengadilan supaya dapat mencapai suatu putusan tersebut.²⁸ Oleh karenanya penulis akan meneliti yang menjadi rumusan masalah terkait pertimbangan putusan hakim yang telah ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal yang dijadikan sebagai *ratio decidendi*, baik kondisi para pihak, landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan, atau faktor belum adanya aturan secara jelas mengatur masalah sebagaimana yang menjadi judul penelitian ini.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 158.

²⁸ I Made Pasek Diantha, 165.

Kemudian penulis juga akan memberikan analisis dalam penyelesaian masalah pada aspek hukum yang melatarbelakangi. Lebih lanjut penulis akan menggunakan pandangan Soerjono Soekanto dalam metode penelitian normative pada pembahasan ini. Bahwa tujuan pokok dari penelitian ini supaya dapat mengidentifikasi apa yang menjadi dasar substansi dari pertimbangan hakim terhadap putusan. Dimana hal tersebut juga perlu memperhatikan dasar hukum diantaranya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.²⁹ Dari masing-masing pokok atau dasar hukum tersebut memiliki makna tersendiri. Dalam hal sejalan dengan judul penelitian ini, bahwa perlu dalam menetapkan hukum memperhatikan keadaan, kejadian, serta perilaku atau sikap.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data sebagai sumber bahan hukum terdapat 3 (tiga) jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Masing-masing dari bahan hukum tersebut memiliki perbedaan sebagaimana tingkatan prioritas sumber data yang akan penulis gunakan pada judul penelitian ini. Berdasarkan pemilihan jenis penelitian oleh penulis yakni masuk pada jenis penelitian yuridis normative maka sumber utama penelitian adalah bahan hukum (Normatif). Sebagaimana sumber bahan hukum yang akan digunakan peneliti yakni terdapat 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 15.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.³⁰ Selain itu bahan hukum primer juga sebagai sumber utama rujukan penelitian yang memberikan data secara langsung.³¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian ini terdapat Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, serta Putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjadi pendukung untuk menganalisis penelitian saat ini jika memang diperlukan untuk melengkapi bahan hukum primer. Diantaranya adalah bersumber dari buku-buku hukum seperti Kitab Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hasil penelitian terdahulu, kitab fiqih, serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian *ratio decidendi* putusan nafkah *'iddāh* dan *mut'āh* bagi suami penyandang disabilitas perspektif *maslahah mursalah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum penunjang sekaligus memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sejalan dengan judul penelitian ini bahwa adanya keterkaitan antara bidang hukum dengan psikologi. Selain akan menggunakan kamus – kamus

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 181.

³¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 89.

hukum, buku – buku penelitian serta ilmu hukum, maka peneliti juga akan menggunakan beberapa rujukan berupa jurnal – jurnal yang membahas disabilitas mental sebagai penunjang sumber hukum bagi pihak dibawah pengampuan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian yang menjelaskan bagaimana menentukan bahan hukum serta pemilihan bahan hukum yang sesuai dengan judul penelitian melalui sumber data yang didapat dari kepustakaan sebagaimana metode penelitian yang digunakan. Kemudian pada penelitian dengan judul *ratio decidendi* penetapan nafkah ‘iddah dan *mut’ah* bagi suami penyandang disabilitas ini penulis akan mengumpulkan sumber data relevan yang didapat dari naskah putusan 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda khususnya pada bagian konsiderans (menimbang) yang selanjutnya diringkas sebagai bahan penelitian secara spesifik dan mengerucut.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberikan suatu pendapat dari sudut pandang penulis yang kemudian memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan kombinasi antara pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hokum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Perlunya tercantum penelitian terdahulu sebagai penentu dasar pembeda dengan penelitian saat ini, serta pada hasil penelitian terdahulu dapat menjadi perbandingan sekaligus dasar pijakan pada pemetaan penelitian saat ini.

1. Zian Mufti yang telah meneliti pada tahun 2012 dengan judul *Hak Nafkah Iddah pasca Cerai gugat dihubungkan dengan azas kepastian hukum* (Analisis Perbandingan Putusan Perkara Nomor 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara Nomor 396/Pdt.G/2012/PA.JB). Pada penelitian tersebut peneliti fokus pada tujuan untuk mengetahui hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dari dua putusan. Dengan metode penelitian empiris kualitatif, menggunakan sumber data primer berupa wawancara hakim PA yang bersangkutan.
2. Ana Sofiatul Fitri telah melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul *Pandangan Hakim terhadap Penentuan Nafkah akibat Perceraian* (Studi di PA kota Malang dan PA Kabupaten Malang). Dalam penelitian tersebut memiliki fokus pada tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pandangan serta Langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. Serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian. Dengan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, melalui pendekatan yuridis empiris. Serta dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan perbandingan, membandingkan dari pandangan hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang.

3. Hardiman sebagai peneliti pada tahun 2019 dengan judul *Pembebanan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai talak Putusan No. 522/Pdt.G/2016/PA.PRG di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah mursalah)*. Dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembebanan Nafkah Madiyah Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.PRG serta untuk dapat menganalisis *masalah mursalah* terhadap pembebanan nafkah *madiyah*. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
4. Siti Anisah yang telah melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat* dengan fokus penelitian terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *Iddah* dalam perkara cerai gugat. Dengan metode penelitian Pustaka menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normative.
5. Nurul Auliyana telah meneliti pada tahun 2020 dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian* analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh, dimana penulis memiliki fokus penelitian terkait dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian serta bagaimana tinjauan hukumnya. Dengan metode penelitian deskriptif analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Library research* (penelitian pustaka).
6. Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri sebagai penulis jurnal dalam Jurnal Adliya pada Maret 2021, dengan judul Penentuan besaran nafkah Madhiyah,

Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Didalam jurnal tersebut penulis menjelaskan apa saja konsekuensi bagi para pihak yang mengajukan permohonan Cerai Talak maupun Cerai Gugat, termasuk bagaimana seharusnya besaran nafkah dibebankan kepada para pihak. Tetapi tidak dijelaskan didalamnya terkait hak-hak yang harus didapatkan oleh para Pihak dalam Gangguan Jiwa.

7. Iftiar Fauzi, telah melakukan penelitian pada Tahun 2021, dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms). Dengan metode penelitian library research. Bahwa fokus peneliti pada besaran nafkah madiyah dalam perkara Cerai Talak. Serta peneliti menilai adanya keadilan dalam putusan tersebut.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zian Mufti, 2012, Hak Nafkah Iddah pasca Cerai gugat dihubungkan dengan azas kepastian hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara Nomor 1394/Pdt.G/2012/PA .JS dan Perkara Nomor 396/Pdt.G/2012/PA. JB).	Sama membahas hak nafkah pasca perceraian dengan analisis putusan perkara.	<p>Pada penelitian terdahulu tersebut peneliti fokus pada tujuan untuk mengetahui hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dari dua putusan.</p> <p>Pada penelitian saat ini penulis fokus dengan pembahasan secara spesifik pertimbangan hakim dalam putusan nafkah pasca cerai talak bagi pihak tidak bekerja dan dalam kondisi psikis depresi. Serta penulis menggunakan rujukan (dasar hukum) Al-Qur'an dan dasar hukum positif di Indonesia, serta Yurisprudensi.</p>

2.	Ana Sofiatul Fitri, 2014, Pandangan Hakim terhadap Penentuan Nafkah akibat Perceraian (Studi di PA kota Malang dan PA Kabupaten Malang).	Sama menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian (pasca perceraian).	<p>Pada penelitian terdahulu memiliki fokus pada tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pandangan serta Langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian.</p> <p>Pada penelitian saat ini fokus membahas penentuan nafkah pasca cerai talak bagi pihak tidak bekerja dan sebagai penyandang disabilitas mental (depresi).</p>
3.	Hardiman, 2019, Pembebanan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai talak Putusan No. 522/Pdt.G/2016/PA. PRG di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis <i>Maslahah mursalah</i>).	<p>Sama meneliti dengan pembahasan lebih spesifik terkait pembebanan nafkah pasca Cerai Talak.</p> <p>Sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada pembahasan pembebanan nafkah pasca cerai berupa nafkah madiyah.</p> <p>Namun pada penelitian saat ini peneliti fokus pada nafkah pasca cerai Talak tanpa pemetakan masing-masing nafkah. Melainkan nafkah secara keseluruhan. Serta dengan fokus lebih spesifik yakni pihak yang sedang tidak bekerja dan sebagai penyandang disabilitas mental (depresi).</p>

4.	Siti Anisah, 2019, Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.	<p>Sama membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan nafkah pasca cerai.</p> <p>Dengan metode penelitian normative kualitatif.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu secara spesifik pada putusan nafkah pasca cerai gugat dalam hal nafkah mut'ah dan iddah. Dengan keadaan para pihak yang normal atau secara general.</p> <p>Namun, pada penelitian saat ini lebih spesifik membahas pertimbangan hakim dalam putusan nafkah pasca cerai talak bagi pihak tidak bekerja dan sebagai penyandang disabilitas mental (depresi).</p>
5.	Nurul Auliyana, 2020, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS. Aceh.	<p>Membahas pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah pasca cerai.</p> <p>Sama menggunakan metode penelitian library research.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu hanya membahas pertimbangan pada putusan nafkah pasca cerai secara general.</p> <p>Namun, pada penelitian saat ini lebih fokus dan spesifik pada penelitian pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nafkah pasca cerai talak bagi pihak tidak bekerja dan sebagai penyandang disabilitas mental (depresi).</p>

6.	Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri. Penentuan besaran nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan kemanusiaan. (Maret 2021)	Sama menggunakan metode penelitian yuridis normative. Membahas besaran nafkah perceraian dalam perkara cerai talak.	Pada penelitian terdahulu membahas konsekuensi nafkah pasca cerai Gugat dan Cerai Talak. Dengan Menyertakan pertimbangan Hakim terhadap besaran nafkah pasca perceraian. Namun tidak membahas dari aspek keadilan bagi pihak yang sedang tidak bekerja dan sebagai penyandang disabilitas mental (depresi). Sedangkan pada penelitian saat ini peneliti akan mengkaji lebih spesifik bagaimana hakim mempertimbangkan besaran nafkah yang terhitung sangat besar bagi mantan suami yang tidak bekerja bahkan dalam kondisi gangguan psikis sehingga sangat kecil kemungkinan terpenuhinya tuntutan tersebut. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak sebagai penyandang disabilitas mental (depresi).
7.	Iftiar Fauzi, 2021, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas	Menganalisis pertimbangan hakim terkait penentuan nafkah pasca Cerai Talak.	Pada penelitian terdahulu secara spesifik membahas nafkah madiyah. Kemudian Pemohon memiliki kompetensi actual dan kompetensi potensial untuk dapat

	<p>(Studi Kasus Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA .Bms)</p>		<p>memberikan nafkah yang telah diputus oleh majelis hakim.</p> <p>Dimana dengan keadaan Pemohon yang masih memiliki dua kompetensi untuk kemungkinan besar dapat memenuhi tuntutan termohon (Penggugat Rekonvensi) majelis hakim menetapkan besaran Rp.500.000/ bulan. Dan peneliti terdahulu menilai hal tersebut adalah mencapai putusan yang seadil-adilnya.</p> <p>Sedangkan pada penelitian saat ini peneliti akan menganalisis bagaimana hakim membuat pertimbangan bagi pihak yang tidak memiliki kompetensi actual dan potensial dengan menetapkan besaran nafkah madiyah Rp.1.000.000/bulan, serta nafkah lain berdasarkan putusan Majelis Hakim. Yang peneliti saat ini menilai bahwa tidak adanya aspek perlindungan bagi pihak sebagai penyandang disabilitas mental (depresi).</p>
--	---	--	--

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini diuraikan supaya dapat memberikan gambaran secara garis besar terkait arah dari penelitian. Oleh karenanya penulis memberikan uraian masing – masing dari 5 (lima) Bab, sebagai berikut:³²

Bab pertama adalah pendahuluan dari penelitian yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang memuat dasar yuridis sebagai landasan teori terhadap analisis dan penguraian masalah, yang didalamnya terdapat pengembangan dari bahan hukum dan atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana landasan dasar serta teori – teori yang termuat ini akan digunakan penulis untuk menganalisis setiap masalah yang menjadi judul penelitian ini.

Bab ketiga berisi hasil penelitian serta pembahasan. Penulis akan menguraikan informasi yang penulis dapatkan dari penelitian literatur, baik dengan membaca maupun menelaah literatur yang selanjutnya diedit, di kelompokkan, dan kemudian dianalisis, sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan diawal penulisan.

Bab keempat merupakan bagian terakhir dari skripsi dengan metode penelitian normative, sebagai penutup yang memuat kesimpulan serta saran. Sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada, sehingga poin yang

³² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 16 – 22.

termuat dalam kesimpulan menyesuaikan dari jumlah rumusan masalah. Adapun saran sebagai masukan dari penulis terhadap pihak terkait yang memiliki kewenangan terhadap pembahasan penelitian ini, serta pesan atau masukan terhadap peneliti selanjutnya untuk permasalahan penelitian yang secara garis besar sama dengan penelitian saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Arab (*An-nafaqah*) berarti pengeluaran. Maka bermakna pengeluaran yang biasa digunakan oleh seseorang untuk suatu kebaikan atau dibelanjakan untuk orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya.³³ Namun secara spesifik jika dikaitkan dengan perkawinan atau rumah tangga adalah sesuatu yang diberikan oleh suami terhadap istri berupa uang maupun benda yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan hidup. Adapun definisi lain dari nafkah adalah pemberian suami terhadap istri berupa kecukupan lahir dan batin.

Maka segala pemberian suami terhadap istri jika itu dapat dibelanjakan dan merupakan hal yang mencukupkan bagi istri dapat dianggap sebagai nafkah yang telah ditunaikan suami. Terlepas dari jumlahnya yang sedikit maupun banyak yang telah diberikan terhadap istrinya. Aulia muthiah berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah berdasarkan pada kemampuannya, sehingga bagi istri hendaklah bersikap wajar dan tidak menuntut dalam hal meminta haknya berupa tempat tinggal, makanan, maupun pakaian.³⁴ Kecuali jika terdapat perjanjian lain diluar hal penafkahan maka menjadi urusan lain antara suami dan istri tersebut.

³³ Muammar, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an*, (PA.Palangkaraya, 16 Oktober 2020), diakses 4 Oktober 2021, https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/#_ftn10.

³⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), 48.

B. Dasar Hukum Nafkah

Setiap Tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga tidak akan terlepas dari pedoman atau landasan yang dalam hal ini disebut sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum pemberian nafkah oleh suami terhadap istri termuat dalam banyak sumber literasi, namun pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi sebagai landasan dasar hukum nafkah diantaranya Al-Quran, Hadits, Kitab Kompilasi Hukum Islam, serta Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“.....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Seseorang tidak Dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”³⁵

Dalam Al-Quran Surat Ath-Thalaq [65]: 7 Allah juga ber-Firman yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”³⁶

Dari Jabir, ra. Rasulullah SAW bersabda³⁷, yang artinya:

“Mereka memiliki hak atas kalian untuk kalian beri rezeki (nafkah) dan sandang kepada mereka dengan cara yang patut.”

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 233, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>

³⁶ QS. At-Thalaq (65): 7, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>

³⁷ Hadits shahih; ditakhrij oleh Muslim (1218). Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 319.

Dalam Kitab KHI tentang Kewajiban Suami pada Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi “Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan ayat 4 huruf a dan b yang berbunyi “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”. Serta selanjutnya pada huruf b berbunyi termasuk “biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak”.

Sejalan dengan dalil- dalil diatas, disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi

“Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari beberapa dalil tersebut dapat dipahami bahwa menjadi kewajiban suami terhadap istri untuk memberikan nafkah. Kewajiban itu terjadi setelah istri telah *tamkin* (berserah diri) kepada suaminya. Maka dalam hal perkawinan istilah berserah diri merupakan implementasi adanya ijab qabul antara wali dan calon suami. Sehingga istilah penafkahan dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Namun kembali pada ketetapan Allah, bahwa Dia tidak akan membebani hambaNya diluar batas kesanggupan hamba tersebut. Dapat dimaknai bahwa nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan dalam batas kesanggupan suaminya. Pun demikian jika pada akhirnya pernikahan berujung dengan perceraian, ada nafkah yang harus ditunaikan pasca perceraian.

C. Jenis Nafkah

Setelah memaknai istilah nafkah dalam kehidupan rumah tangga, maka perlu dipahami bahwa nafkah tidak sekedar suatu pemberian suami terhadap istri dengan satu pemberian yang dapat digunakan untuk banyak urgensi. Dikaitkan dengan judul penelitian ini maka nafkah yang selanjutnya perlu dipetakan merupakan nafkah pasca putusan cerai talak. Maka dalam hal nafkah terdapat beberapa pemetaan yang disebut sebagai jenis nafkah, sebagai berikut:³⁸

1. Nafkah *mādhīyāh*, merupakan nafkah lampau yang belum terbayarkan. Pada kategori ini tidak selalu memiliki keterkaitan dengan perceraian.
2. Nafkah *'iddāh*, adalah nafkah yang harus diberikan oleh suami terhadap mantan istrinya yang dihitung sejak putusan cerai; baik cerai gugat maupun cerai talak. Nafkah *'iddāh* ini diberikan selama masa tunggu sampai selesai.
3. Nafkah *mut'āh*, merupakan nafkah yang diberikan oleh suami pasca cerai talak. Dengan tujuan untuk menghibur mantan istri yang telah diceraikan. Oleh karenanya dalam kategori ini merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istri. Dan pada penafkahan ini tidak berlaku untuk cerai gugat.
4. Nafkah *hādhanāh*, adalah istilah nafkah yang diberikan untuk keperluan anak pasca perceraian orang tuanya. Merupakan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah ini terhadap anaknya, sampai anak tersebut dinyatakan cakap hukum (usia 21 tahun).

³⁸ Iftiar Fauzi, 19

D. Pengertian Disabilitas Mental

Adanya gangguan perasaan yang ditandai dengan rasa sedih mendalam, rasa putus asa, merasa tidak berguna, serta kehilangan semangat hidup merupakan definisi depresi sebagai penyandang disabilitas mental. Bagi Sebagian orang perasaan – perasaan tersebut dinilai wajar jika terjadi. Akan tetapi menjadi tidak wajar jika tanda – tanda atau gejala – gejala tersebut terjadi secara terus menerus dan jangka panjang sehingga berdampak pada terganggunya pekerjaan yang menjadi rutinitas bahkan sampai gangguan pada hubungan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas pada ketentuan umum bahwa orang depresi tergolong sebagai penyandang disabilitas sebab mengalami keterbatasan mental sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh serta efektif.

Depresi sangat mungkin terjadi kepada siapapun, tanpa pandang suku, golongan, jabatan, bahkan agama. Sebab hal tersebut berkaitan dengan jiwa atau psikis individu. Dalam ilmu psikologi, depresi ini merupakan salah satu dari sekian jenis gangguan mental.³⁹ Sehingga perlu adanya penanganan serta perhatian khusus bagi individu yang mengalaminya. Perhatian khusus baik dari upaya penyembuhan, aktifitas dalam kesehariannya terkait tanggung jawab, dan segala aspek kehidupan yang selayaknya individu tersebut jalani.

³⁹ Gunawan Setiadi, *Pemulihan Gangguan Jiwa: Pedoman bagi penderita, keluarga, dan relawan jiwa*, (Purworejo: Tirto Jiwo, 2014): 14.

a. Jenis – jenis Depresi

Pada penyandang disabilitas mental dalam konteks depresi ini secara umum terdapat 3 (tiga) jenis⁴⁰, sebagai berikut:

1. *Normal Grief Reaction*, Depresi ini terjadi karena faktor dari luar. Biasanya merupakan bentuk reaksi dari kehilangan sesuatu atau seseorang seperti halnya pensiun, meninggalnya orang terdekat, dll.
2. *Endogenous Depression*, Depresi yang disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya akan tetapi belum jelas apa yang menjadi penyebabnya. Seperti halnya adanya gangguan hormonal, gangguan fisik pada organ tubuh, dan faktor sejenisnya. Gangguan jenis ini seringkali muncul secara perlahan karena suatu sebab tersebut.
3. *Neurotic Depression*, Pada depresi jenis ini merupakan reaksi dari depresi reaktif yang tidak terselesaikan sehingga menumpuk dan memberikan dampak adanya stress serta kecemasan yang meningkat.

Dari jenis – jenis depresi tersebut terkadang terjadi karena suatu sebab yang cepat dan berlangsung secara bersamaan. Adapun yang dialami oleh pihak pemohon dalam hal ini adalah depresi Neuritik.

H. Hak Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

⁴⁰ Gunawan Setiadi, *Pemulihan Gangguan Jiwa: Pedoman bagi penderita, keluarga, dan relawan jiwa*, 14.

dan martabat manusia.⁴¹ Pada dasarnya hak asasi manusia adalah upaya menjaga keselamatan keberlangsungan hidup manusia sepenuhnya dengan adanya keseimbangan yakni keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Oleh karenanya upaya menjunjung tinggi dan menjaga HAM (Hak Asasi Manusia) ini merupakan kewajiban bagi seluruh manusia dan segala komponen negara.

Hak asasi manusia tidak hanya berlaku untuk sebagian manusia saja dengan segala kriteria yang menjadi batasan, akan tetapi hak asasi manusia ini berlaku untuk seluruh individu tanpa pandang ras, suku, jabatan, keadaan, dan lain sebagainya. Termasuk bagi orang dengan gangguan jiwa merupakan manusia yang juga memiliki perlindungan berupa hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup. Akan menjadi konsekuensi adanya hak pelayanan Kesehatan bagi setiap yang membutuhkan, sebab merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan setiap individu untuk dapat tetap hidup.⁴² Termasuk pada berbagai akses yang diperlukan oleh manusia untuk mendukung keberlangsungan hidupnya dengan rasa nyaman perlu adanya pelayanan – pelayanan pada setiap fasilitas umum yang ada di negara ini, seperti halnya pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan Kesehatan, dan pelayanan lainnya yang diperlukan.

I. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

Memahami pendapat Satjipto Rahardjo terhadap perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi

⁴¹ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999, Tentang HAM.

⁴² Odilla Esem, *Perlindungan Hak atas Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan UU No.18 Th.2014 Kesehatan Jiwa*, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, No. 2, (2018): 2.

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.⁴³ Artinya perlindungan hukum ini erat kaitannya dengan peran hak asasi manusia, bahwa adanya peran yang sangat besar oleh perlindungan hukum terhadap tegaknya hak asasi manusia.

Berangkat dari pemahaman dasar perlindungan hukum yang bersifat universal atau menyeluruh bagi seluruh manusia, maka tidak terkecuali terhadap orang dengan gangguan jiwa. Sejalan dengan topik penelitian saat ini, terkait bagaimana perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa. Maka dapat mengutip beberapa dalil sebagai acuan dasar perlindungan hukumnya orang dengan gangguan jiwa, diantaranya:

Pasal 433 KUH Perdata:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.”

Pasal 1330 KUH Perdata:

Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 281 ayat (1) UUD 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

⁴³ Odilla Esem, 3.

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 42 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 (tentang HAM)

“Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Berdasar pada Hadits Riwayat Abu Daud yang artinya:

Dari Ibn Abbas, berkata Ali bin Abi Thalib ra lewat didepanku dan berkata, apakah kamu tidak ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tanggung jawab itu diangkat atas tiga perkara: dari orang gila yang akalnya terpendam dalam kegilaan sampai ia sembuh, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia bermimpi (baligh)”

Dari beberapa paparan dalil- dalil terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental (depresi), telah tampak betapa jelas bahwa orang yang sedang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik merupakan orang yang berada dibawah pengampuan, dan berhak mendapatkan pelayanan khusus dari segala aspek yang dibutuhkan. Sehingga jika dikaitkan dengan topik penelitian saat ini, maka pihak sebagai penyandang disabilitas pada dasarnya harus berada dibawah pengampuan dan kembali diperhatikan terkait beban yang sudah diberikan kepada pihak tersebut.

J. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صالحا , يصلح , يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁵ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁶

Maslahah mursalah merupakan suatu dalil pada hukum Islam yang konsepnya masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. Sebab *maslahah mursalah* ini sebagai dalil untuk menyikapi suatu permasalahan baru yang secara eksplisit belum dijelaskan dalam sumber utama hukum Islam, dalam hal ini adalah Al-Quran dan Hadits apakah ketentuannya itu diterima atau ditolak.⁴⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam

⁴⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁴⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁴⁶ Munawar Kholil, *op. cit*

⁴⁷ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-syatibi tentang Masalah mursalah*, Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No.1, Juni (2013), 79.

⁴⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁹

Maslahah mursalah merupakan upaya mengutamakan kebaikan yang akan digunakan sebagai acuan untuk hal yang bernilai sama dan mengandung nilai kebaikan, namun belum terdapat aturna dalam alqur maupun hadits. Berangkat dari pengertian secara Bahasa yang berarti manfaat, faedah, kebaikan, atau kegunaan.⁵⁰

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur-an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dalam mengartikan masalah secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada.
2. Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

menghindarkan mudharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud dari *masalahah* merupakan melestarikan tujuan – tujuan syari’at yang mencakup lima hal pokok berupa *diin*, *hifdz nafs*, *hifdz aql*, *hifdz maal*, dan *hifdz nasl*.⁵¹ Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menghindarkan madharat itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemanfaatan berarti menarik kerusakan.

3. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya Qowaid al-Ahkam, memberikan arti masalahah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazi-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁵²

Dari beberapa definisi tentang masalahah dapat disimpulkan bahwa masalahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syar’i dalam menetapkan hukum.

Al-mursalah adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) رسل dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya sehingga menjadi رسلا . secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan.⁵³

⁵¹ Aminudin Slamet Widodo, “Konsep *Maslahah mursalah* Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7123/1/04210101.pdf>, 51.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 347.

⁵³ Saepul Aziz, “*Maslahah mursalah* dalam Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam”, KANWIL KEMENAG, 29 April 2020, Diakses 15 Juni 2022,

Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyatakan bahwa masalah dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.⁵⁴ *Maslahah mursalah* tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan *mashlahah mutlaqah*, ada pula yang menyebutnya dengan *munasib mursal*, juga ada yang menamainya dengan al-istishlah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.⁵⁵ Dan pada penelitian ini secara spesifik penulis akan menggunakan sudut pandang teori *maslahah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili dari beberapa literatur yang menunjang.

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

⁵⁴ Iffatin Nur, *dialetika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), 134.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* jilid 2, 357.

BAB III PEMBAHASAN

A. Ratio decidendi dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah

Ratio decidendi atau *legal reasoning* merupakan proses pencarian dasar sehingga hakim dapat memutus suatu perkara.⁵⁶ Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai landasan, dengan tujuan agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pihak yang berperkara, masyarakat, Negara, maupun Allah. Di Indonesia, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.⁵⁷

Pada pembahasan ini, berdasarkan judul penelitian terhadap perkara nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda, penulis menyertakan identitas para pihak. Pihak pemohon konvensi sekaligus tergugat rekonvensi dengan status sebagai suami termohon, usia 31 tahun beragama Islam dan memiliki profesi sebagai dosen dengan pendidikan terakhir S1 bertempat tinggal di Dusun Munung Utara RT. 008 RW. 005, Desa Munung Kecamatan Jati kalen Kabupaten Nganjuk. Melawan termohon konvensi sekaligus penggugat rekonvensi sebagai istri dari pemohon, umur 31 tahun beragama Islam, berprofesi sebagai dosen dengan pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Dusun Kalangan RT. 002 RW. 001 Desa Jaticalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

⁵⁶ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol XVIII, No.2, Juni, (2017): 1.

⁵⁷ H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta. Penerbit : UII Perss. 117.

1. Duduk Perkara

Duduk perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan posita dalam surat gugatan. Sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1311/Pdt.G/2021./PA.Sda yang menjadi duduk perkara adalah terdapat berulang permasalahan antara pemohon dan termohon yang terjadi dalam kurun waktu cukup lama jika melihat problematika itu terjadi didalam rumah tangga. Dari setiap perselisihan yang ada sampai pada puncak permasalahan, termohon tidak lagi pulang dan serumah dengan pemohon. Dan dinyatakan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan lagi oleh siapapun termasuk oleh pihak keluarga. Hal tersebut yang kemudian menjadi duduk perkara pada perkara ini dengan redaksi tercantum pada berita acara sidang.

Sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon dinyatakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon membawa ATM Pemohon dan meminjamkan kepada orang tua termohon sejumlah uang yang ada di ATM tersebut sampai habis tanpa adanya izin kepada pemohon. Pemohon bahkan tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa. Setelah kejadian itu, termohon meninggalkan pemohon sebagai suami dan juga meninggalkan anaknya selama 2 minggu tanpa seizin pemohon. Sampai pada akhirnya pemohon menjemput termohon ke rumah orang tua termohon yang ada di Krian Sidoarjo, namun kehadiran pemohon dan keluarganya tidak diterima oleh termohon dan keluarganya.

Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang berakibat dimana termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan pemohon sampai pada perkara ini diajukan terhitung 3 bulan lamanya. Selama berpisah, para pihak jarang ada komunikasi layaknya suami dan istri. Pemohon selaku suami sahnyanya berusaha mengatasi masalah dengan jalan musyawarah dan berdamai bersama masing-masing keluarga namun upaya tersebut tidak mencapai akhir sebagaimana

yang diharapkan sesuai tujuan awal. Sehingga adanya permohonan cerai talak tersebut ke pengadilan agama.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan nafkah *'iddah*

Dari duduk perkara yang ada, serta diperkuat dengan adanya pembuktian baik dokumen tertentu maupun keterangan saksi, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan dari adanya pengajuan gugatan rekonsvensi oleh termohon konvensi, sehingga menjadi penggugat rekonsvensi dengan gugatan berupa nafkah *iddah* sebesar 10.000.000 setiap bulan yang kemudian ditolak oleh majelis hakim. Dengan pertimbangan bahwa Penggugat rekonsvensi nusyuz, yang ditarik kesimpulan dari berita acara sidang.

Namun kemudian juga terdapat pertimbangan lain atas tuduhan nusyuz kepada pihak penggugat rekonsvensi, bahwa menurut majelis hakim dalam hal kepergian penggugat rekonsvensi ke rumah orang tuanya pada 31 Januari 21 yang disebabkan adanya talak 3x oleh tergugat rekonsvensi bukan merupakan bentuk nusyuz karena ketika tergugat rekonsvensi mengusir penggugat rekonsvensi dalam keadaan sadar dan mengucapkan talak 3x dianggap sah.

Pertimbangan lain oleh majelis hakim dalam besaran nafkah, bahwa hakim memperhatikan kemampuan tergugat, kelayakan, serta standar hidup minimal maka hakim menetapkan nafkah *iddah* penggugat rekonsvensi yang harus dibayar oleh tergugat rekonsvensi sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulannya selama massa *iddah*.

3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan nafkah *mut'ah*

Dalam memutus besaran nafkah *mut'ah* hakim beranggapan bahwa penggugat rekonsvansi nusyuz. Maka dari anggapan itu kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hakim, sehingga hakim menolak gugatan nafkah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengabulkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah). Dan dalam pertimbangan hakim tercantum pada naskah putusan, bahwa hakim akan mempertimbangkan sendiri. Dalam hal lain, hakim beranggapan bahwa penggugat rekonsvansi tidak nusyuz, maka tergugat rekonsvansi wajib memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvansi. Ketentuan hakim yang demikian berdasar pada Pasal 149 huruf (a) Kitab Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dhukhul*.

Serta sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang ma'ruf”.⁵⁸

Dari rujukan tersebut sehingga gugatan penggugat rekonsvansi terkait nafkah *mut'ah* harus dikabulkan. Selanjutnya memahami *ratio decidendi* yang sangat dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut

⁵⁸ QS. Al-Baqarah (2): 241, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/241>

berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” *the reason for the decision*. Ratio decidendi, menurut Michael Zander adalah “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” yang dapat diartikan sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta materiil.⁵⁹

Jadi, format dari *ratio decidendi* di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini sejalan dengan definisi lain tentang *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross yang menyatakan, “*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*” (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan)⁶⁰. Kata “rule” (aturan) di sini dapat dipahami dalam perspektif sistem *common law* di Inggris, maka bukan semata aturan perundang-undangan, namun sebagai proposisi hukum yang dihasilkan dari pertimbangan rasional hakim. Dalam sistem *common law*, putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati ketika menghadapi suatu perkara serupa.⁶¹ Kata ‘serupa’ di sini menunjukkan adanya kesamaan dari karakteristik fakta-fakta yang terjadi di antara perkara-perkara tersebut. Fakta-

⁵⁹ Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*”, BINUS EDUCATION, 04 Maret 2019, Diakses 30 Agustus 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidahyurisprudensi/#:~:text=Ratio%20decidendi%2C%20menurut%20Michael%20Zander,dari%20konteks%20fakta%2Dfakta%20material>)

⁶⁰ Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*”, BINUS EDUCATION, 04 Maret 2019, Diakses 30 Agustus 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidahyurisprudensi/#:~:text=Ratio%20decidendi%2C%20menurut%20Michael%20Zander,dari%20konteks%20fakta%2Dfakta%20material>)

⁶¹ Ade Rizky Fachreza, *Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia*, (Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan), 24 Juni 2016, diakses 29 Agustus 2022, <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>

fakta di sini harus merupakan fakta-fakta material (the material facts), yang memang dipakai sebagai basis oleh hakim saat ia membangun pertimbangan-pertimbangannya menuju pada kesimpulan. Jadi, terdapat bagian deskriptif dari *ratio decidendi* itu yang harus dilihat dan kemudian dibandingkan antara perkara terdahulu dengan perkara yang saat ini terjadi.

Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (precedent), akan tetapi juga di negara yang menganut *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini dipakai oleh masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki *ratio decidendi*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidendi* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang mendasar ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya atau menurut penulis sebagai “kunci bagi para kuasa hukum untuk dibuktikan”. Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas putusan yang dijatuhkan.

Goodhart membuat pendekatan yang terpusat pada fakta-fakta material oleh persidangan hakim. Ia merangkum aturan untuk menemukan *ratio decidendi* dari suatu kasus sebagai berikut:⁶²

1. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.
2. Prinsip belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari semua fakta kasus yang dapat dipastikan, dan putusan hakim.

⁶² Berry Ballen Saputra, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang*, Universitas Pamulang, 2021, 5.

3. Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari
 - a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan
 - b) putusan hakim sebagai dasar dari mereka.

Nafkah *'iddah* adalah adalah nafkah yang harus diberikan oleh suami terhadap mantan istrinya yang terhitung sejak putusan cerai; baik cerai gugat maupun cerai talak. Nafkah *iddah* ini diberikan selama masa tunggu sampai selesai. Adapun nafkah *mut'ah* merupakan pemberian suami terhadap istri setelah terjadinya perceraian. Ketentuan tentang nafkah *mut'ah* tersebut diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 149 dan 158.

Pasal 149 KHI:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 158 KHI:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Selain perundang-undangan tersebut, landasan nafkah *mut'ah* terdapat pada surat al-baqarah ayat 236 bahwa *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan ayat 241 yang menjelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang bertaqwa memberikan nafkah *mut'ah* pada perempuan yang diceraikannya dengan cara yang patut.

Ratio Decidendi hakim dalam menentukan besarnya nafkah *'iddāh* ialah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal. Dan majelis hakim juga menggunakan rujukan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Kitab Fiqih, dan Kitab Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangannya. Yang pada mulanya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah *'iddāh* setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpendapat bahwa,

Oleh karena kepergian Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orang tuanya karena adanya ucapan talak 3x yang diucapkan Tergugat Rekonvensi di depan orang tuanya pada tanggal 31 Januari 2021 Penggugat Rekonvensi diusir oleh Tergugat Rekonvensi dan disuruh pulang ke Krian, karena Tergugat Rekonvensi merasa talak yang diucapkan 3x tersebut sah dan sadar mengucapkannya. Maka majelis hakim memandang Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi.

Maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah *'iddāh*, *māskān* (tempat tinggal) dan *kiswāh* (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *'iddāh*, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian permohonan dikabulkan, namun dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah *iddah* Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulannya selama masa *'iddāh*.

Kemudian terkait gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *mut'āh*, penggugat meminta sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi juga wajib memberi *mut'āh* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'āh* harus dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepantasan dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri selama 4 tahun dan telah melahirkan seorang anak dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan *mut'āh* Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Namun dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan sudut pandang kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam menafkahi, tidak memperhatikan adanya bukti fakta kesehatan mental Depresi yang dialami oleh Pemohon dengan tes kesehatan pada tanggal 20 Januari tahun 2021 dengan Termohon mengantarkan Pemohon ke Psikiater RSUD Jombang bersama orang tua Pemohon. Dan dengan hasil diagnosa Dokter yaitu Depresi Neuritik tingkat Tinggi semacam kekhawatiran, kecemasan/was-was yang berlebihan dan emosi yang masih naik turun.

Mengacu pada syarat orang yang tidak berwenang melakukan suatu tindakan hukum adalah seseorang yang berada di bawah pengampuan, penyandang cacat

mental termasuk di dalamnya.⁶³ Selain itu salah satu kategori orang yang dianggap telah cakap bertindak hukum adalah yang sehat jiwanya, sedangkan penyandang cacat mental termasuk ke dalam orang dengan gangguan kejiwaan sehingga ia bukanlah orang yang dianggap cakap hukum. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya penyandang cacat mental/disabilitas yang dalam hal ini berupa Depresi Neuritik tingkat Tinggi tidaklah berwenang melakukan suatu tindakan hukum dan tidak cakap hukum sehingga ia tidak bisa dibebani suatu hukum atau kewajiban. Di dalam islam pula terdapat alasan sebagai penghalang seseorang tidak dibebani hukum (taklif) salah satunya adalah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Kurang atau hilangnya akal termasuk di dalamnya.

Orang dengan gangguan mental yang rendah dalam hal intelektualnya dapat dikategorikan sebagai orang yang terbebas dari pembebanan hukum ini karena cacat mental merupakan suatu kelainan mental bawaan yang tidak bisa dicegah oleh apapun termasuk perbuatan manusia.⁶⁴ Namun dalam hal ini justru seorang suami penyandang disabilitas mau bekerja meskipun secara hukum negara dan hukum Islam ia termasuk dalam orang terbebas dari pembebanan hukum. Perilaku yang ditunjukkan oleh suami penyandang disabilitas ini pula juga selaras dengan apa yang disebutkan di dalam fiqih Islam bahwasannya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri beserta anak-anaknya tergantung pada kemampuan sang

⁶³ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 57.

⁶⁴ Ataqirul Kharisma, “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: eteses iain ponorogo 2019), 75.

suami.⁶⁵ Hanya saja majelis hakim tidak mencantumkan dan mempertimbangkan hal ini dalam putusannya.

B. Putusan Hakim Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda perspektif *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu *masalah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindari mudharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud dari *masalah* merupakan melestarikan tujuan – tujuan syari’at yang mencakup lima hal pokok berupa *diin*, *hifdz nāfs*, *hifdz āql*, *hifdz māāl*, dan *hifdz nāsl*.⁶⁶ Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menghindari madharat itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemanfaatan berarti menarik kerusakan.

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan nafkah ‘*iddāh*

Dari duduk perkara yang ada, serta diperkuat dengan adanya pembuktian baik dokumen tertentu maupun keterangan saksi, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan dari adanya pengajuan gugatan rekonsvansi oleh termohon konvensi, sehingga menjadi penggugat rekonsvansi berupa nafkah ‘*iddāh* sebesar 10.000.000 setiap bulan yang kemudian ditolak oleh majelis hakim. Dengan pertimbangan bahwa Penggugat rekonsvansi nusyuz, yang ditarik kesimpulan dari berita acara sidang. Kemudian pertimbangan lain atas tuduhan nusyuz kepada pihak penggugat rekonsvansi, bahwa menurut majelis hakim dalam hal kepergian penggugat rekonsvansi ke

⁶⁵ Moh Kalam Daud, “Persepsi Istri Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam”, *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, No.2 (2021): 5.

⁶⁶ Aminudin Slamet Widodo, ”Konsep *Maslahah mursalah* Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7123/1/04210101.pdf>, 51.

rumah orang tuanya pada 31 Januari 21 yang disebabkan adanya talak 3x oleh tergugat rekonsensi bukan merupakan bentuk nusyuz karena ketika tergugat rekonsensi mengusir penggugat rekonsensi dalam keadaan sadar dan mengucapkan talak 3x dianggap sah.

Pertimbangan lain oleh majelis hakim dalam besaran nafkah berdasarkan naskah putusan,

Hakim memperhatikan kemampuan tergugat, kelayakan, serta standar hidup minimal maka hakim menetapkan nafkah ‘*iddāh*’ penggugat rekonsensi yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa ‘*iddāh*’.

Sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna’ juz IV halaman 46 yang artinya “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak).”

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan nafkah *mut’ah*

Dalam memutus besaran nafkah *mut’ah* hakim beranggapan bahwa penggugat rekonsensi nusyuz. Maka dari anggapan itu kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hakim, sebagaimana tercantum pada naskah putusan:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai *mut’ah* sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tuntutan tersebut ditolak oleh tergugat rekonsensi dengan alasan penggugat rekonsensi nusyuz. Dengan memperhatikan kemampuan tergugat maka majelis hakim mengabulkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

Dan dalam pertimbangan hakim tercantum pada naskah putusan, bahwa hakim akan mempertimbangkan sendiri. Dalam hal lain, hakim beranggapan

bahwa penggugat rekonvensi tidak nusyuz, maka tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi. Hakim berdasar pada Pasal 149 huruf (a) Kitab Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dhukhul*.

Serta sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf”.⁶⁷

Dari rujukan tersebut sehingga gugatan penggugat rekonvensi terkait nafkah *mut'ah* harus dikabulkan.

Selanjutnya pada penelitian ini dikaitkan putusan tersebut dengan *masalah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili. Untuk mengetahui apa saja aspek yang harus dipenuhi supaya putusan tersebut dapat dinilai mencapai kemaslahatan perlu mengetahui syarat operasional berikut:⁶⁸

1. Apabila perbuatan tersebut berupa masalah yang nyata/ bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat.
2. Tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum/ prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash/ijma'.

⁶⁷ QS. Al-Baqarah (2): 241, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/241>

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, vol. 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 755.

3. Ketentuan yang terakhir adalah bahwa cakupan masalah bersifat umum yang artinya dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

Memahami bahwa konsep *masalah mursalah* merupakan upaya untuk menarik kemanfaatan artinya menghindarkan dari kerusakan. Maka termasuk tujuan masalah merupakan melestarikan tujuan syari'at, berarti hal tersebut hendaklah sejalan dengan lima tujuan syari'at yakni *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz aql*, *hifdz maal*, dan *hifdz nasl* dan jika meniadakan lima prinsip tersebut berarti menarik kerusakan.

Jadi, pada putusan besaran nafkah tersebut yang dibebankan kepada pihak sebagai penyandang disabilitas dapat mencapai kemanfaatan bagi para pihak apabila hakim menunjuk seseorang untuk menjadi wali dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban pihak pemohon selaku yang dibebankan nafkah untuk jangka pendek (*nafkah 'iddah* dan *mut'ah*). Karena melihat dari 5 prinsip yang sejalan dengan tujuan syari'at, pada poin *hifdz aql* serta syarat operasional *masalah mursalah* poin pertama terkait kebenaran keadaan pemohon yang tidak dipertimbangkan sehingga tidak terpenuhi, sebab pihak pemohon sebagai penyandang disabilitas menerapkan putusan tersebut dalam hal menunaikan nafkah bagi mantan istrinya. Karena jika tidak begitu, maka akan ada boomerang bagi pihak mantan istri untuk tidak ditunaikan apa yang menjadi haknya oleh mantan suami. Sebagaimana tercantum pada naskah putusan dalam berita acara sidang, terdapat kekhawatiran mantan istri untuk tidak dipenuhi apa yang menjadi haknya.

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang memutuskan perkara Putusan No.1311/Pdt.G/2021/PA.Sda tidak sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili. Karena hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian

dalam hal ini pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian yakni berupa nafkah *iddāh* dan *mut'āh* dengan pertimbangan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsvansi yang mengalami disabilitas mental depresi neuritik tingkat tinggi yang walaupun seharusnya penderita tidaklah berwenang melakukan suatu tindakan hukum dan tidak cakap hukum sehingga ia tidak bisa dibebani suatu hukum atau kewajiban.

Pertimbangan yang demikian ini berdasarkan syarat operasional teori *masalah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili tidak menciptakan kemaslahatan bagi suami istri. Baik bagi istri supaya terhindar dari kesulitan selama menjalani masa *iddah*. Maupun bagi suami yang sedang dalam keadaan sebagai penyandang disabilitas. Padahal pada dasarnya tujuan pemberian hak nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada istri serta menghindarkan dari kesulitan talak yang diberikan oleh suami.

Al-buthi mengatakan al-maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *dlawabith al-maslahah*. Kelima kriteria tersebut adalah:⁶⁹

- a) Termasuk kedalam cakupan *al-maqashid al-syari'iyah* yang lima
- b) Tidak bertentangan dengan Al-Quran
- c) Tidak bertentangan dengan Al-Sunnah
- d) Tidak bertentangan dengan qiyas, dan
- e) Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lain yang lebih tinggi atau lebih kuat atau lebih penting.

⁶⁹ Abbas Arfan. "Maslahah dan batasan-batasannya menurut al-buthi (Analisis kitab *Dlawabith al-maslahah fi al-syari'ah al-islamiyyah*)". De Jure Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 5 Nomor 1, Juni 2013. 96..

Sehingga dengan demikian bahwa tindakan yang dilakukan hakim dalam putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri hanya saja tidak sejalan dengan teori *masalah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dalam hal pertimbangan hakim pada putusan nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda terkait besaran nafkah '*iddāh* dan *mut'āh* terhadap suami yang dalam perkara ini sebagai pemohon merupakan penyandang disabilitas mental (depresi neuritik). Berlandaskan pada Kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b jo Pasal 152, kitab Al-Iqna' juz IV halaman 46 yang artinya "Wanita yang menjalani masa '*iddāh* talak raj'i, baginya berhak mendapat tempat tinggal, nafkah, dan busana (yang layak).", serta Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 hakim dapat memutuskan bahwa kewajiban pemohon selaku suami memberikan nafkah '*iddāh* dan *mut'āh* kepada termohon selaku mantan istrinya.

1. Berangkat dari rumusan masalah pertama terkait pertimbangan hakim memutuskan besaran nafkahnya. Berikut uraian singkat pertimbangan masing-masing nafkahnya:
 - a. Dalam hal besaran nafkah '*iddāh*, nafkah yang wajib diberikan selama wanita berada pada masa tunggu pasca perceraian hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan, serta standar hidup minimal tergugat. Hakim menetapkan nafkah '*iddāh* sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tanpa mempertimbangkan yang jelas memperhatikan kondisi pemohon sebagai penyandang disabilitas.
 - b. Dalam besaran nafkah *mut'āh* hakim mempertimbangkan dari kemampuan tergugat serta kepantasan penggugat sebagai istri telah mendampingi selama

4 tahun dan melahirkan seorang anak dari tergugat sehingga memutuskan besaran nafkah *mut'āh* Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

2. Memahami isi putusan tersebut kemudian ditinjau dari teori *masalah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili. Bahwa dalam hal suatu aturan berlaku dapat dinyatakan mencapai *masalah mursalah* terdapat 3 (tiga) syarat operasional yang harus terpenuhi. Salah satu syarat diantaranya bahwa apabila perbuatan tersebut merupakan masalah yang nyata atau bukan sekedar dugaan yang setidaknya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat. Dari sini dapat dipahami bahwa keadaan pemohon benar adanya mengalami disabilitas mental akan tetapi tidak terdapat redaksi yang jelas dalam pertimbangan hakim terkait keadaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan teori *masalah mursalah* oleh Wahbah Zuhaili.

B. Saran

Bagian saran ini merupakan masukan yang dapat penulis berikan bagi para pihak yang berwenang serta berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti sekaligus menjadi usulan bagi peneliti pada masa mendatang jika harus memuat isu hukum dengan proporsi yang sama. Bagi instansi yang berwenang dalam mengeluarkan suatu produk hukum supaya dapat lebih teliti ketika memperhatikan fakta materiil yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum yang mendasar dan tidak dapat dibantah dari arah manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bin As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dianovinina, Ktut. "Depresi pada Remaja: Gejala dan Permasalahannya," *Jurnal Psikogenesis*. Vol. 6, No. 1, Juni, (2018): 2
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000).
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.
- Nuruddin, Ainur, Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004).
- Setiadi, Gunawan. *Pemulihan Gangguan Jiwa: Pedoman bagi penderita, keluarga, dan relawan jiwa*. Purworejo: Tirta Jiwo, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.

Jurnal

Abbas Arfan. "Masalah dan batasan-batasannya menurut al-buthi (*Analisis kitab Dlawabith al-maslahah fi al-syari'ah al-islamiyyah*)". De Jure Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 5 Nomor 1, Juni 2013. Hal. 96

Esem, Odilla. "Perlindungan Hak atas Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan UU No.18 Th.2014 Kesehatan Jiwa," *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, No. 2, (2018): 2.

Fauzi, Iftiar. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2 No. 2 (2010): 72.

Purwanto. "Konsep *Maslahah mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi". (Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2018).

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-syatibi tentang *Maslahah mursalah*". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No.1, Juni (2013).

Ramdani, Riyan. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. No. 1 (2021): 45.

Susylawati, Eka. "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan". *Nuansa*. Vol. 10, No.1 (2013): 128.

Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) tentang Pelaksanaan Perkawinan.

Kitab Kompilasi Hukum Islam, tentang Kewajiban Suami.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Kewajiban Suami dan Istri.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Beban Biaya Perkara.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

Website

Muammar. “Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur’an,” *PA.Palangkaraya*, 16 Oktober 2020, diakses 4 Oktober 2021, https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/#_ftn10

Widodo, Aminudin Slamet. ”Konsep *Maslahah mursalah* Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia”. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7123/1/04210101.pdf>.

Aziz, Saepul. “*Maslahah mursalah* dalam Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam”, KANWIL KEMENAG. 29 April 2020. Diakses 15 Juni 2022, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

LAMPIRAN**1. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda**

P U T U S A N
 Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH bin SUKARDI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Munung Utara RT/RW 008/005 Desa Munung Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Santoso, S.H., advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Haji Nur Sugih Waras No. 04, Candi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021, dan dengan kuasa substitusi kepada Mohamad Natsir, SH., advokat, yang berkantor di Jalan Haji Nur No. 04 RT.012 RW. 003 Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

NURUL AGUSTIN binti Drs. BAMBANG MULIA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Kalangan RT/RW 002/001 Desa Jaticalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tertentu;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada 17 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0711/190/IX/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, tanggal 17 September 2017;
1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 28 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah ke kediaman Pemohon hingga sekarang;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama DZAKI ABDUSSALAM bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH berumur 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon dan Pemohon pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon membawa kartu ATM Pemohon dan meminjamkannya kepada orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon hingga uang yang ada di kartu ATM habis tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Termohon dan orang tua Termohon setelah itu Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan anaknya selama 2 minggu tanpa pamit kepada Pemohon, selanjutnya Pemohon menjemput Termohon dirumah orang tuanya namun Pemohon dan orang tuanya diusir oleh Termohon bahkan Pemohon dipukuli oleh Termohon disaksikan oleh keluarga Termohon;
 - b. Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon sebagai suami sahnyanya bahkan berani dan berbicara kasar kepada ibu Pemohon dan Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 3 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dan hak asuh anak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada (MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH bin SUKARDI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termophon (NURUL

AGUSTIN binti Drs. BAMBANG MULIA) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Menetapkan anak yang bernama DZAKI ABDUSSALAM bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH berumur 1 tahun tersebut di bawah asuhan Pemohon.
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama DZAKI ABDUSSALAM bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH berumur 1 tahun tersebut kepada Pemohon dalam keadaan baik dan sehat.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon di wakili oleh Kuasanya hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Rini Astutik, M. H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 3 Mei 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan permohonan Pemohon tertanggal 19 April 2021;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Point 1: Ya Benar.** Saya isteri sah dari pemohon dan menikah pada tanggal 17 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Buku Akta Nikah Nomor 0711/190/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Point 2: Ya Benar.** Sebelum menikah pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan termohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun.
- Point 3: Tidak Benar.** Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Kota Lamongan dan pernah juga di Kota Gresik selama 6 bulan, dari bulan Oktober 2017 s/d Maret 2018.
- Point 4: Ya Benar.** Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak bernama “**Dzaki Abdussalam**” dan Hidup rukun sebelum anak lahir dan sebelum Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon, rumah tangga kami rukun dan bahagia. Setelah kelahiran anak pertama, Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon pada tanggal 19 bulan Februari 2020
- Point 5: Tidak Benar.** Rumah tangga sudah tidak harmonis sejak kelahiran anak pertama bulan Januari tahun 2020, dan ketika Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan November Tahun 2020, Rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak suka lingkungan rumah orang tua Pemohon yang serba kotor (tidak menjaga kebersihan) dan banyak ketidakcocokan antara Termohon dengan orang tua Pemohon

dalam hal apapun, dan sering berselisih paham dengan adik ipar Pemohon dan adik ipar Pemohon dalam member MPASI pada anak Termohon, dari hal kecil akan menjadi besar, Pemohon sebenarnya faham jika Termohon tidak nyaman hidup dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon ;

Tidak Benar, membawa ATM dan diberi ATM itu jelas berbeda arti dan maknanya. Pada bulan Juli Tahun 2020 Termohon diberi ATM dan Pemohon mengatakan **“ATM kamu pegang untuk kebutuhan/keperluan Termohon dan keperluan anak”** namun Pemohon keberatan ketika Termohon meminjamkan ATM kepada ibunya, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa pamit selama 2 minggu. Termohon pernah meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan kedua orang tua Pemohon dan Pemohon juga ada saat pertengkaran tersebut.

Ya. Termohon memang mengusir orang tua Pemohon, karena pertengkaran dan perdebatan tak kunjung usai dengan sadar Termohon mengusir meminta keluarganya pulang dan tidak berhasil membawa anak Termohon, (karena keluarga Pemohon selalu merasa benar dan memojokkan keluarga Termohon), jika ada pemukulan saat menjemput Termohon di kediaman orang tua Termohon. Jika ada mana bukti visum nya/foto bekas luka ketika Termohon memukuli, dan ketika di kediaman orang tua Termohon saat pertengkaran ada saksi yaitu orang tua Termohon juga.

Point 6,

a. Tanggal 20 Januari tahun 2021 Termohon mengantarkan Pemohon ke Psikiater RSUD Jombang bersama orang tua Pemohon juga. Dan hasil diagnosa Dokter yaitu Depresi Neuritik tingkat Tinggi semacam kekhawatiran, kecemasan/was-was yang berlebihan dan emosi yang masih naik turun.

b. Pada tanggal 27 Januari tahun 2021, Pemohon mengucapkan Talak 3 dan kami (Termohon&Pemohon) bertengkar. Pertengkaran itu Termohon juga emosi karena merasa tidak terima dengan ucapan talak 3, karena Termohon merasa sudah berkorban untuk mengikuti permintaannya untuk pulang ke Desa Munung Kab.Nganjuk. Termohon menampar pipi Pemohon karena dalam pertengkaran malam itu Pemohon menjelek-jelekkan kedua orang tua Termohon dan Termohon merasa tidak terima lalu menampar pipi Pemohon. Saat itu juga Termohon sudah tidak memikirkan lagi kondisi Pemohon yang sedang mengalami gangguan psikis karena pada saat bertengkar seperti orang normal/sehat.

c. Pada tanggal 30 Januari Termohon berangkat ke Gresik untuk mengajar dan pada tanggal 31 Januari Termohon balik ke Desa Munung Kab.Nganjuk untuk menjalani aktivitas merawat anak dan menemani suami. Karena ucapan talak tersebut saya (Termohon) anggap tidak sah. Dan Termohon di Usir dan disuruh pulang ke Krian karena Pemohon merasa ucapan talak tersebut SAH dan sadar mengucapkannya, dan berulang-ulang ucap kata talak di saksikan kedua orang tuanya

di kediaman orang tuanya. Termohon pulang ke Krian tanpa membawa anak.

d. Ya, Dari tanggal 31 Januari s/d Bulan April 2021 dengan bersamaan Termohon mendapat surat Relas Pengadilan. Kami (Termohon&Pemohon) sudah tidak tinggal bersama. Dan tidak diberi nafkah oleh Pemohon.

Point 7: Bagaimana bisa ada komunikasi layaknya suami istri, jika keadaan Pemohon sedang terganggu Psikisnya, tiap kali Termohon telp ditolak terus oleh Pemohon dan tidak bisa diajak komunikasi selayaknya suami/istri. Dan tiap kali Video Call hanya ingin melihat wajah anaknya saja.

Point 8: Tidak ada upaya untuk mengatasi masalah. Kalaupun mengatasi permasalahan itu seharusnya orang tua Pemohon menyadari bahwa selama ini dengan ATM Pemohon sudah dibawa Ibu Pemohon itu SALAH, dan menyadari kalau selama ini terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon. Dan tidak mengatur harus dimana kami (Termohon&Pemohon) akan tinggal. Sampai dengan keadaan psikis terganggu semua sudah terlambat. Yang ada Pemohon seperti robot disuruh kekanan sama orang tua Pemohon ya ikut ke kiri juga ikut.

Point 9: Ya. Termohon menerima keputusan Pemohon untuk bercerai dan bersedia dicerai.

Termohon sangat keberatan atas permintaan Pemohon yang meminta Hak Asuh Anak mengikuti ayah selaku Pemohon. Karena Termohon masih sangat sanggup Mendidik, Merawat, Mengasuh dan Memelihara, Membina, Melindungi dan Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai dengan bakat serta minat anak yang bernama **“DZAKI ABDUSSALAM”**. Bahwa sebagaimana tercantum dalam kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum (**MUWAYYIS/ belum berumur 12 tahun**) Mutlak menjadi kewenangan Ibu.

Adapun beberapa alasan Termohon tidak mengizinkan anak di bawah asuhan Pemohon selaku Ayahnya dan untuk menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Agama, antara lain;

1. Kondisi Psikis Pemohon belum sehat 100% dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Termohon bisa membuktikan dari hasil chat-chat komunikasi dengan teman-teman Pemohon yang menanyakan kondisi Pemohon.
2. Termohon sebagai Ibu kandung tidak rela, jika anak harus dirawat oleh Mertua/Orang tua Pemohon. Karena cara merawat dan mengasuh jelas berbeda dengan Ibu kandung.
3. Pada saat Mediasi, Mediator sudah mengatakan jika anak masih dibawah umur tidak boleh diminta untuk bergantian/bergiliran tinggalnya. Karena bisa berdampak pada psikis dan sosial anak, dan terlebih lagi pola asuh ayah dengan ibu jelas berbeda. Apabila ikut ayahnya yang jelas akan lebih sering di asuh oleh kakek&nenek dari keluarga Pemohon. Sedangkan untuk aktivitas anak tersebut dalam kesehariannya lebih terjamin oleh sang ibu kandungnya, dimana dari pihak ibu sendiri akan mendidik anak tersebut pada zamannya.

4. Dan Termohon menolak anak ikut asuh ayahnya dengan latar belakang keluarganya yang pendendam dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Buktinya Termohon selama tinggal disana tidak boleh dan dilarang bergaul, bertetangga, berkomunikasi dengan tetangga yang ada disana. Yang ada anak saya (Termohon) jadi anak yang tidak bersosial dan penuh dengan pikiran Negatif pada setiap orang jika diasuh keluarga Pemohon. Termohon tahu kondisi rumah tangga orang tua Pemohon saat ini kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang dalam rumah tangga orang tua Pemohon jadi mana bisa jika anak ikut keluarga Pemohon. Dan perilaku/sikap yang saya (Termohon) terima ketika tinggal di kediaman orang tua Pemohon sangatlah tidak berkenan sekali di hati Termohon. Maka dari itu Termohon tidak ingin sang anak hidup dan tinggal/dminta bergiliran. Kecuali memang anak tersebut sudah berusia 12 ke atas, anak tersebut bisa memilih dan menentukan mana yang baik dan tidak untuk dirinya sendiri. Dan walaupun pada akhirnya nanti Ketua Pengadilan mengabulkan hak asuh anak iku sang ibu selaku Termohon tidak melarang sang ayah untuk bertemu/menengok sang anak di kediaman orang tua Termohon.

Dengan kesediaan Termohon untuk dicerai oleh Pemohon, disini Termohon mengajukan gugatan kepada Pemohon dalam Rekonvensi

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajuka tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Hak asuh anak bernama **DZAKI ABDUSSALAM** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi karena **(MUWAYYIS/ belum berumur 12 tahun)** Mutlak menjadi kewenangan Ibu.
 - b. **Nafkah Iddah sejumlah : Rp. 10.000.000 ,00/Perbulan**
 Karena Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan dicerai, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga selama 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan Nafkah Iddah Sejumlah Rp.30.000.000.
 - c. **Nafkah Madhiyah/Nafkah Lampau : Rp. 43.000.0000**
 Karena sejak awal menikah pada bulan Oktober 2017 s/d bulan April 2021, tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Ketika menjadi istri sah hanya diberi 50 ribu/100 ribu dan harus meminta dulu baru diberi oleh Tergugat Rekonvensi, Semasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi Dosen, ASESOR BAN PNF dan ketika bekerja

di KEMENSOS , tidak pernah memberi nafkah yang selayaknya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Semua yang mengatur keuangan adalah Tergugat Rekonvensi dan ATM dibawa oleh Ibu Tergugat Rekonvensi.

d. **Nafkah Mut'ah : Rp. 35.000.0000**

Karena Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 3 tahun lebih 3 bulan dan telah melahirkan 1 anak dan Penggugat Rekonvensi merasa ditelantarkan dari bulan Januari s/d Mei 2021 selama proses cerai tidak diberi Nafkah.

e. **Nafkah 1 anak : Rp. 5.000.000**

Untuk biaya hidup, Biaya Pendidikan nanti serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000/perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Untuk Nafkah anak Penggugat Rekonvensi meminta kenaikan 10% disetiap tahun nya. Karena biaya pendidikan tiap tahun akan meningkat.

4. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga meminta barang berupa cincin yang digadaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan akhirnya cincin itu hilang karena tidak diangsur. Uang hasil gadaian cincin tersebut dipakai secara pribadi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berjanji akan dikembalikan setelah mobil terjual. Cincin tersebut seharga **Rp.1.300.000**

5. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga meminta uang DP rumah sejumlah Rp.4.000.000. karena pembelian mobil hasil dari jual rumah dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya diberi uang sejumlah Rp.500.000 saja.

6. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap mampu dalam memenuhi permintaan Nafkah diatas, karena hasil jual mobil disitu masih ada HAK Nafkah Tergugat konvensi sebagai Isteri yang ATM tersebut dipegang oleh Ibu Pemohon waktu itu dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu menyewa **Lawyer/Pengacara** dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PR1MAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi Termohon.
2. Mengabulkan penolakan Hak Asuh Anak Mengikuti Ayah selaku Pemohon
3. Mengabulkan Hak Asuh Anak ikut Ibu selaku Termohon.
4. Mengabulkan untuk Nafkah terhutang kepada Tergugat Rekonvensi dengan membayar Nafkah terhutang kepada Penggugat Rekovensi selaku isterinya dan biaya Nafkah anak. Diantaranya nafkah yang diminta Penggugat Rekonvensi dan harus dipenuhi:
 - a. **Nafkah Iddah : Rp.10.000.0000/Perbulan**
 - b. **Nafkah Madhiyah : Rp. 43.000.000**
 - c. **Nafkah Mut'ah : Rp. 35.000.000**

- d. Nafkah Anak :**Rp. 5000.000/Perbulan** . ditiap tahun nya meningkat 10% (dari ke 4 (empat) Nafkah diatas, Ketentuan dan sebab-sebab nya seperti yang tertulis di Dalam Rekonvensi)
5. Mengabulkan permintaan ganti rugi Cincin yang sudah digadaikan Pemohon dan akhirnya hilang karena tidak diangsur, cincin tersebut seharga **Rp.1.300.000**
6. Mengabulkan permintaan uang DP rumah sejumlah Rp.4.000.000. kepada Termohon
7. **Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Lukman Haris Firmansah) Bin SUKARDI untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Nurul Agustin) Bin Drs.Bambang Mulia**
8. Membebankan Biaya Perkara ini Kepada Pemohon.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon mohon dicatat, jawaban Termohon membenarkan *pada poin 1, 2 dan sebagian poin 4* dalil permohonan cerai talak Pemohon pada bahwa ke-satu, ke-dua dan ke-tiga oleh karena dalil Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, maka secara yuridis formil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti secara sah dan benar serta pengakuan Termohon adalah sebagai bukti yang sempurna (Volledig Bewijs) vide pasal 1925 KUHPerdato jo pasal 174 HIR ;
2. Bahwa, Pemohon menolak keras dalih Termohon *pada poin 3* oleh karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pemohon memilih kos di Lamongan dengan maksud/tujuan agar dapat mendekati pekerjaan Pemohon yang berada di Tuban sambil menunggu rumah KPR/Kredit Perumahan Rakyat di Lamongan di ACC/disetujui ;
 Pemohon dan Termohon setelah menempati rumah KPR ± 1 (satu) tahun, ketika itu keluarga Termohon berkunjung di Lamongan, mereka melihat rumah KPR yang kecil – keluarga Termohon mengusulkan kepada Pemohon untuk menjualnya saja karena sangat kecil rumahnya (*kata mereka*) ;
 Seiring berjalannya waktu Pemohon selama tinggal di KPR Lamongan merasa tidak nyaman dan malu karena *diduga Termohon* telah memiliki banyak hutang pada teman dan tetangga, hutangnya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon/suaminya (*sebagaimana bukti di dalam WA/WatsApp*) ;
 Setelah dipikir-pikir akhirnya Pemohon memutuskan untuk menjualnya saja rumah KPR di Lamongan tersebut dan Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau/keberatan – sehingga akhirnya dengan

terpaksa Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Krian – Kabupaten Sidoarjo ;

3. Bahwa, Pemohon menolak keras dalih Termohon *pada poin 4* oleh karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, memang benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DZAKI ABDUSSALAM Bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH *umur 1 (satu) tahun* namun sebelum tinggal di rumah orang tua Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar serta tidak harmonis ;
4. Bahwa, Pemohon menolak keras dalih Termohon *pada poin 5 (a.1. s/d a.8., b.1 s/d b. 8.)* oleh karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, yang benar adalah selama ini Termohon seringkali meninggalkan rumah dan anaknya tanpa pamit/tanpa ijin Pemohon, suaminya dan atau orang tua Pemohon ;
Termohon sudah dibuatkan rumah oleh orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau menempati katanya kurang indah/kurang bagus, kata Termohon atap rumahnya asbes, yang ironis sekali diduga Termohon seringkali melakukan KDRT/Kekerasan Daam Rumah Tangga terhadap diri Pemohon yaitu Termohon *diduga keras menempeleng diri Pemohon*, Orang tua Pemohon tidak pernah melarang Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, dan selanjutnya Pemohon tidak perlu menanggapi dalih-dalih Termohon yang sangat tidak beralasan tersebut, Pemohon TETAP pada dalil permohonan cerai talaknya tidak tergoyahkan sedikitpun atas dalih Termohon yang sangat tidak berdasarkan hukum tersebut ;
6. Bahwa, Pemohon menolak keras dalih Termohon *pada poin 6 (a s/d d)* oleh karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, memang Termohon dengan anaknya pernah dijemput oleh bapaknya untuk meninggalkan rumah tanpa ijin/tanpa permissi atau tidak pamit Pemohon dan atau orang tua Pemohon selama 2 (dua) minggu lamanya ;
7. Bahwa, Pemohon menolak keras dalih Termohon *pada poin 7* oleh karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, diduga keras Termohon dan atau semua keluarga Termohon temperamental pada saat Pemohon dan atau orang tua Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon, saat itu Pemohon dan atau orang tua Pemohon bermaksud menjenguk anak, membawa susu dan perlengkapan anak, ternyata Pemohon dan atau orang tua Pemohon *malah diusir* oleh Termohon dan atau keluarga Termohon – dan sangat tragis *Hendra adiknya Termohon* bilang” kalau nggak pulang *nanti saya bunuh* “dan Termohon sambil menggendong anaknya marah-marah dengan membanting pintu ;
Dan pada prinsipnya alasan Termohon tersebut hanya hendak mencari-cari alasan semata atau isapan jempol semata namun pada dasarnya dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan kalau diceraikan oleh Pemohon, *pengakuan adalah bukti yang sempurna oleh karena itu secara Yuridis Formil sangat patut permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan ;*

8. Bahwa, Pemohon menolak keras dalih Termohon *pada poin 8 (a s/d d)* oleh karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sebagai orang tua Pemohon yang ingin anak-anaknya bisa hidup rukun dan tentram tentunya tidak henti-hentinya menasehati Pemohon agar bisa menata hidupnya Termohon dengan anaknya, orang tua hanya bisa melihat (*bukan ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*) – jika Pemohon dan Termohon juga anaknya bisa hidup rukun dan tentram rumah tangganya, orang tua Pemohon tentu jadi bahagia ;
9. Bahwa, mohon dicatat - jawaban Termohon *pada poin 9* ternyata Termohon TIDAK KEBERATAN diceraikan Pemohon oleh karena itu secara Yuridis Formil Permohonan Cerai Talak Pemohon harus lah dikabulkan sepenuhnya ;
10. Bahwa, mengenai Hak Asuh Anak DZAKI ABDUSSALAM Bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH umur 1 (satu) tahun Pemohon menolak keras dalih Termohon pada poin 3 (alasan 1 s/d 4) karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pemohon tetep pada dalil permohonan cerai talak dan Hak Asuh Anak tidak tergoyahkan sedikitpun atas dalih Termohon yang sangat tidak berdasarkan hukum tersebut kesemuanya nanti sangat bergantung pada tahap pembuktian ;
Sebab faktanya Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang Nusyus atau isteri yang berani/durhaka terhadap Pemohon dan atau berani kepada orang tua Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, mohon kiranya dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam Rekonvensi ini seluruhnya ;
3. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada *poin 3.a* tentang Hak Asuh Anak DZAKI ABDUSSALAM Bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH umur 1 (satu) tahun, Tergugat Rekonvensi tidak dapat menerimanya sebab perilaku dan watak Penggugat Rekonvensi yang keras, Penggugat Rekonvensi pernah pergi dari rumah tanpa pamit dan atau tanpa ijin Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi yang temperamental dan diduga Penggugat Rekonvensi pernah melakukan KDRT/menempeleng diri Tergugat Rekonvensi sehingga secara Yuridis Formil sangat membahayakan jasmani, rohani dan psikologis anak.
4. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi *poin 3.e*. mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi yang masih belum bekerja hanya sanggup dan bersedia memberikan nafkah setiap bulan terhadap anak DZAKI ABDUSSALAM Bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH umur 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 19 (sembilan belas) tahun ;

5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan menolak terhadap tuntutan *point 3.b., 3.c. dan 3.d.* serta petitum Penggugat Rekonvensi angka 4.a. s/d 4.c. oleh karena nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat Rekonvensi memang tergolong isteri yang *Nusyus, isteri yang durhaka atau isteri yang sangat berani kepada suaminya*/Tergugat Rekonvensi faktanya Penggugat Rekonvensi sangat berani terhadap Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pernah melakukan KDRT terhadap diri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi temperamental dan Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tanpa ijin/tanpa pamit kepada Tergugat Rekonvensi ;

Atas dasar dan fakta terurai di atas, maka secara hukum Tergugat Rekonvensi **TIDAK ADA KEWAJIBAN** untuk membayar ketiga tuntutan Penggugat Rekonvensi yang sangat berlebihan dan tidak masuk akal tersebut (mohon periksa ketentuan pasal 80, pasal 83 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam/KHI, *pasal-pasal yang mengatur tentang isteri yang Nusyuz*) ;

Maka berdasarkan atas hal-hal dan atau data berikut bukti-bukti yang terurai di atas Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo C.Q. Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim dan para Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **DZAKI ABDUSSALAM Bin MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH** umur 1 (satu) tahun tersebut di bawah asuhan Pemohon selaku Ayahnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Apabila ternyata Majelis Hakim berbeda pendapat dengan kami, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis tertanggal 21 Juni 2021 dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;
2. Termohon membantah/menolak keras atas jawaban penolakan keras Pemohon, dengan tidak mengakui jika memang faktanya Termohon dan Pemohon tinggal di sebuah kos-kos an, yang berawal di

kota Lamongan lalu pindah ke Kota Gresik. Karena Termohon ketika itu sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik dan Pemohon sebagai Dosen di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Maka dari itu Pemohon&Termohon memilih kos sementara sampai menunggu ajuan rumah KPR di ACC. Dan kenapa harus di kota lamongan agarimbang Termohon arah ke Timur dan Pemohon ke Barat jadi ketemu tengah-tengah untuk tempat kos yaitu di Lamongan. Ada salah satu teman Kuliah saya selaku Termohon ketika itu ikut membantu mencarikan tempat kos- kos an dan teman termohon tersebut juga salah satu teman yang sangat berjasa dan banyak membantu ketika Termohon&Pemohon menjadi warga baru di kota Lamongan. (dengan adanya penolakan keras dari Pemohon itu, apa lupa jika pernah kos, apa pura-pura lupa seolah-olah mencari kesalahan dari pihak Termohon)

Masih di Point 2. Ya. Menempati rumah KPR setelah mendapat ACC kurang lebih 1 tahun. Dan Termohon menolak keras dan membantah dengan adanya tuduhan, menuduh orang tua Termohon lah yang seolah-olah rumah tersebut di jual. Orang tua Termohon berkunjung ke rumah KPR tersebut, ya sewajarnya karena ingin tahu rumah yang sudah di beli secara kredit itu. Dan semua orang tua wajar jika menjenguk. Dan saya pertegas lagi disini, jika orang tua Termohon pernah mengusulkan untuk rumah tersebut dijual karena di komplek Perumahan tersebut susah air sampai dibuatkan sumur pun itu hasilnya hanya 20%. Pernah dicoba untuk sumur bor saja sampai 48 meter tidak keluar air nya, pakai sumur Bong (yang berbentuk lingkaran) itupun nunggu serapa air hujan dulu. Disana tidak ada sumber air, Jadi bukan karena rumah itu terlalu kecil dan orang tua Termohon tidak pernah mengatakan rumah tersebut terlalu kecil . itu salah satu tuduhan yang tidak ada bukti nya. lebih baik saya (Termohon) tinggal di rumah sendiri walaupun ukurannya kecil dari pada Saya selaku Termohon Harus diajak Tinggal Se-Rumah dengan Orang Tua Pemohon/ Tinggal di Kediaman Orang Tua Pemohon. sebaliknya Termohon sering kali membeli air dengan 8 Jurigen dengan bantuan Gerobak yang di kaitkan dengan Tali di ganggang jok belakang sepeda motor, karena Pemohon malu jika di minta untuk membeli air dengan membawa jurigen dengan bantuan Gerobak. Setelah Termohon sampai dirumah dan meminta kepada Pemohon untuk mengangkat air jurigen kedalam bak mandi yang ada dikamar mandi malah Pemohon berkata kotor kepada Termohon, yang disaksikan teman Termohon ketika itu “lalu teman Termohon mengatakan ‘Suamimu marah marah kalau disuruh angkat jurigen air’ Termohon hanya menjawab karena menutupi aib suami’ iya suamiku tidak bisa kalau diminta kerja yang berat-berat” padahal untuk membeli air dengan gerobak dan mengangkat air itu kan sudah tugas seorang suami. Masih untung Termohon mau membeli air jurigen dengan berbantuan gerobak. Dan selama tinggal di rumah KPR, Pemohon sangat sering hampir tidak mau jika diminta mengambil air

bantuan dari Perumahan. Malah Termohon terus yang mengambil air dengan jurigen.kurang diajak sengsara yang bagaimana lagi saya.

Masih di Point 2. Termohon membantah dan menolak keras tuduhan dari Pemohon yang mengatakan jika Pemohon tidak nyaman dan malu karena di duga memiliki banyka hutang pada teman & tetangga dan hutang tersebut tanpa seijin /sepengetahuan pemohon. SAYA PERTEGAS dan SAYA BANTAH disini tuduhan itu tidak benar dan FITNAH SANGAT AMAT FITNAH SEKALI. Termohon tidak pernah mempunyai hutang dengan tetangga atau teman yang ada di perumahan kompleks tersebut. Tetangga yang mana di perumahan tersebut kanan – kiri depan Termohon tidak ada yang kenal. Kalaupun tuduhan itu benar yang mempunyai hutang dengan tetangga dan teman, berarti jelas jika Pemohon sebagai suami tidak menafkahi yang layak terhadap istri selaku Termohon, kok sampai-sampai Termohon punya hutang dengan tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon. (Jika istri sampai punya hutang berarti itu suami nya yang tidak menafkahi istri dengan layak)

Masih di Point 2. TIDAK BENAR. Pemohon memutuskan menjual rumah tersebut karena Pemohon ketika itu bekerja di PKH Nganjuk. Dan kondisi Termohon selesai melahirkan, jadi ketika awal Termohon positif hamil tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selesai melahirkan anak baru usia 1 bulan rumah tersebut dijual karena berkeinginan membeli kendaraan. Dan ketika Termohon awal tinggal di rumah orang tua Pemohon, ketika selesai melahirkan anak belum genap 1 bulan, Termohon diminta untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena ingin mendekati pekerjaannya. Jadi bukan setelah menjul rumah lalu Termohon tinggal di orang tua Termohon bukan seperti itu. (semua yang tertulis dengan berbagai tuduhan semua nya tidak benar dan FITNAH)

3. **Pemohon menolak keras pada Point 4.** Saya selaku Termohon pertegas memang realitanya seperti apa yang sudah tertulis di point 4 pada surat jawaban konvensi Termohon. Rumah tangga tidak harmonis karena orang tua Pemohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Termohon, dan Termohon tidak bahagia lahir dan batin dikarenakan Termohon tidak merasa nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Masih di Point 3. Semua berawal dari Pemohon sendiri yang minta ke kamar VIP untuk persiapan lahiran. Ketika Termohon menanyakan kepada bagian pembayaran RS, jika menggunakan kelas VIP ketika melahirkan harus menambah berapa kalau Termohon BPJS kelas 1. Dan setelah Termohon menerima jawaban dari bagian RS, Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bersalin di kamar VIP.

Dan ketika di rumah orang tua Termohon. Pemohon sempat meminta kepada orang tua Termohon membicarakan persiapan persalinan. Ketika itu ayah Termohon mengusulkan di kamar yang sesuai dengan kelas BPJS yaitu di kelas 1. Tetapi Pemohon debat dengan orang tua Termohon masalah persalinan.

Ketika ketuban pecah Termohon masuk UGD dan masih pembukaan 1. Ketika itu memang anggota keluarga tidak diijinkan masuk UGD. Dan tiba-tiba perawat memindahkan Termohon ke kamar VIP, Perawat RS tersebut mengatakan kalau pindah ke kamar VIP berdasarkan permintaan suami selaku Pemohon. waktu itu Termohon menelpon keluarga Pemohon untuk memberi kabar jika Termohon melahirkan. Lain lagi ceritanya malah ketika selesai memberi kabar Termohon di marahi oleh Pemohon, karena tidak perlu memberi kabar nanti saja kalau sudah lahir. Ternyata benar ya, dengan adanya orang tua Pemohon di rumah sakit itu bikin malu keluarga besar Termohon. Bikin kisruh dan memalukan.

Termohon hanya tahu jika yang membayar semua biaya RS ketika lahiran itu adalah uang Pemohon sendiri, uang untuk membayar biaya RS itu keluar dari ATM Pemohon. silahkan cek saja kuitansi nya jika masih ada kuitansi nya di kuitansi itu jelas-jelas tanda tangan Pemohon bukan orang tua Pemohon. yang saya tahu orang tua nya membantu membayar biaya Obat saja buka biaya persalinan.

Masih di Point 3: SAYA PERTEGAS DISINI. Kondisi Termohon ketika itu Ketuban Pecah terlebih dahulu sebelum calon janin turun panggul dan kurang hitungan minggu target melahirkan. Dengan kondisi seperti itu sebagian IBU jika IBU/WANITA yang BERPENGETAHUAN dan INTELEKTUALNYA TINGGI. Pasti mengetahui jika Ketuban pecah dengan kurang hitungan minggu target untuk melahirkan jelas akan segera diatasi tidak boleh pulang walaupun sudah masuk UGD jelas para DISKES juga akan lebih paham dengan kondisi Ibu hamil seperti itu pasti tidak boleh pulang. Kondisi Termohon dalam waktu 2 hari belum juga ada pembukaan ke 2, masih di pembukaan 1 terus. JIKA DI TUDUH TIDAK INGIN MELAHIRKAN SECARA NORMAL ITU FITNAH. Mau lahir normal atau cesar nasib seorang ibu itu Hidup dan mati hanya 2 pilihan itu. Dan disini Pemohon dan keluarga Pemohon hanya memikirkan janin nya saja tanpa mengkhawatirkan kondisi Ibu nya selaku Termohon.

Yang ingin saya tanyakan disini. Kemana Orang tua Pemohon ketika Termohon masuk ruang Operasi, tidak ada yang mengantarkan dari pihak keluarga Pemohon. Termohon malah di tinggal ke Parkiran mobil RS ketika itu, dimana juga Bapak Pemohon ketika itu. Mana ada mengantarkan Termohon masuk ruang Operasi. Ketika Bayi baru

keluar ditangisi, nangis –nangis. Buat apa ditangisi kalau hanya membuat kegaduan di RS, buat apa nangis-nangis ketika bayi baru keluar jika pada proses melahirkan saja tidak menghargai keluarga Termohon. Apakah seperti itu yang disebut mertua baik, mertua baik itu tidak pernah mengambil PERAN seorang SUAMI pada rumah tangga anaknya.

Tugas seorang suami itu membiayai persalinan istri itu sudah menjadi kewajiban suami. Mau habis sedikit, mau habis banyak itu sudah menjadi kewajiban seorang suami yang bertanggung jawab. Jika hal tersebut diungkit disini, yang malu bukan dari pihak Saya selaku Termohon. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang perhitungan terhadap istri, padahal sewaktu itu Pemohon pegang uang 15 juta di ATM.

Ya. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin dengan masuk kamar VIP dengan BPJS kelas 1 dianggap memberatkan karena memang Termohon ketika itu BPJS memang awalnya kelas 1 karena mengikuti status Jabatan/Golongan sang Ayah. Dan jikalau saya meminta Pemohon agar BPJS nya mengikuti saya dan Pemohon tidak keberatan. lain cerita lagi jika keluarga Pemohon sebenarnya keberatan jika Pemohon mengikuti Termohon dengan pindah ke BPJS kelas 1. Ya mohon maaf saya tidak terbiasa dengan BPJS kelas 3 dan saya selaku Termohon belum pernah mendapatkan pelayanan dari BPJS kelas 3, dan yang mau nya serba gratis jika beli obat tanpa nambah lagi dengan mengeluarkan biaya lagi. Tapi ini kan rumah tangga saya ya biarlah kami sendiri yang mengaturnya seharusnya begitu dari awal-awal dulu.

4. **TERMOHON PERTEGAS.** Tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum bagaimana. Jelas-jelas Termohon menceritakan yang real, Semua yang tertulis pada surat jawaban Konvensi Termohon jawabannya sesuai kejadian yang sesungguhnya ketika Termohon hidup&tinggal di rumah orang tua Pemohon. dan walaupun seringkali meninggalkan rumah meninggalkan anaknya/tanpa pamit Pemohon dan kedua orang tuanya itu kapan, tanggal berapa bulan apa. Semua itu FITNAH, BOHONG semuanya, memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan realitanya. seolah-olah memojokkan Termohon agar terlihat jika Termohonlah yang bersalah dibuat-buat seakan-akan Termohon tidak peduli dengan anaknya dan sering menelantarkan anaknya. JADI pada point 5 (a.1. s/d a.8., b.1 a/d. b.8) benar adanya yang sesuai dengan kronologi yang ada ketika tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak mengada-ada atau berasalan.

Masih dipoint 4 : Termohon tetap pada jawaban point 5. a.1. pada surat jawaban konvensi, jelas- jelas bukan mengambil ATM melainkan diberi ATM disuruh pegang dan mengendalikan Uang yang

ada di ATM Tersebut. Karena Pemohon memberikan ATM tersebut kepada Termohon agar Termohon mengizinkan resign/mengundurkan diri dari PKH. (ATM nya kamu pegang untuk kebutuhanmu dan buat jajanmu, tapi aku resign/mengundurkan diri dari PKH dan menjadi Dosen kembali) selama berstatus suami-istri dari awal pernikahan pun Pemohon tidak pernah menyuruh untuk pegang ATM nya. Kita (Pemohon&Termohon) selama menjadi status suami&istri pegang uang masing-masing dari gaji masing-masing. Jadi jawaban Termohon pada point 5. a.1. benar- benar real adanya. Sebaliknya pernyataan Pemohon yang BOHONG dan FITNAH, memutar balikkan Fakta. Dan tertulis di jawaban Pemohon yang berisi “Pemohon sudah memenuhi kebutuhan Termohon dan anak, apakah tidak ingat jika itu uang istri dan apakah tidak ingat seringkali Termohon meminjam uang kepada ibu Termohon, Pemohon juga ikut mengantar Termohon jika mengambil uang ke ATM dari transferan ibu Termohon.

Masih di point 4. Termohon Pertegas. Bohong jika orang tua nya tidak pernah meminjam uang. Kalau disini harus mengungkit ungit keuangan dipinjam orang tua maka Termohon juga akan buka. Orang tua nya pun pernah meminjam uang ketika ibu Pemohon menelpon ketika Termohon dan Pemohon masiih tinggal di rumah Lamongan. Ibu Pemohon menelpon dan meminjam uang kepada Pemohon, ketika itu pemohon tidak ada uang di ATM nya lalu pakai Uang Termohon untuk Transfer Ibu Pemohon katanya 2 minggu lagi dikembalikan nyatanya ketika Termohon bertanya, “apakah uangnya sudah dikembalikan ibu nya’ jawabnya “belum” karena Riasan Pengantin usaha Orang tua Pemohon itu selalu dihutang dulu sama penyewa dekor/riasan pengantin alasannya ketika itu belum bisa mengembalikan karena uang sewa riasan pengantin belum kembali, dan ketika selesai lahiran pu, Termohon tahu Orang tua Pemohon juga meminjam uang. Malah Pemohon sendiri yang minta pendapat kepada Termohon dengan kalimat “ enaknya uang yang dipinjam ibu diambil semua apa sebagian” apakah hal tersebut orang tua Pemohon tidak pernah merepotkan. Kok mencari pembenaran sendiri intropeksi semua dong. Seharusnya Termohon tidak memperlmasalahkan Orang tuanya meminjam uang karena bisa dimaklumi karena mereka adalah orang tua, dan jika Termohon mengungkit hal ini, itu semua dikarenakan berawal dari Pemohon yang mengungkit masalah uang yang dipinjam orang tua Termohon. Intinya keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri tidak bisa dianggap 1 keluarga. Masih ada perbedaan antara keluargaku dan keluargamu.

Dan untuk biaya RS tidak ada membantu sampai 9 juta sepengetahuan Termohon. Saya selaku Termohon pernah membaca isi SMS yang berisikan Uang dari pembayaran RS itu dikembalikan sebagian dari RS tersebut. Karena kelas VIP dengan BPJS kelas 1 hanya kena biaya sebagian saja tidak sampai sejumlah 9 jutaan keatas. Apa perlu saya cek dibagian pembayaran

RSUD Sidoarjo. Dan itu bukan beli tanah, mana ada beli tanah yang ada rumah KPR. Saya tidak mau tahu dibantu atau tidak oleh orang tua Pemohon, itu sudah tidak penting bagi saya akan hal itu, karena yang saya tahu tugas suami adalah menyediakan rumah untuk istrinya dan jangan sampai diajak tinggal bersama orang tua nya (Pemohon) kan anak laki-laki kalau sudah menikah memang secara hadits masih tanggung jawab ibu nya tetapi jangan kesampingkan istri dengan membela Orang tua nya yang salah. Jikalau pun membantu dengan mengatakan sejumlah 15 juta Lah, itu bagi saya tidak penting karena' yang katanya membantu 15 juta pun saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah diperlihatkan bahwa orang tua nya membantu sejumlah 15 juta. **Jadi pernyataan di pont 4.** Ini saya anggap sudah tidak penting yang penting karena hal tersebut adalah kewajiban seorang suami dalam membiayai persalinan istri .

Masih dipoint 4. Semua apa yang saya Tulis memang tidak beralasan. Karena dari awalan kata Ber- dan alasan adalah dari kata Alasan. Dan kata alasan itu adalah kategori Termohon mengada- ada. Disini Termohon Pertegas. Termohon tidak berharap sama sekali untuk kembali ataupun rujuk kepada Pemohon. Termohon hanya menulis dan menuangkan segala kejadian yang saya alami selama hidup berumah tangga dengan Pemohon dan selama Termohon tinggal bersama Orang tua Pemohon

Masih di point 4. Karena point nomor 5 tidak ada mungkin Lawyer nya terlalu bersemangat edit nya sampai tidak ada point 5.

Disini Termohon Pertegas dan Membantah bahwa semua itu tidak benar. Dengan mengatakan tidak bermanfaat dan tidak Berguna bagi Pemohon. Apakah saya ini Pembantu dikatakan seperti itu, jika saya tidak berguna ketika Termohon tinggal disana selama ini yang mencuci kan baju Pemohon siapa, apakah ibu nya. Semua pakaian Pemohon dan Baju anak dari popok semua Termohon yang mencuci. Dari DOT susu, tempat makan bayi peralatan bayi semua Termohon yang membersihkan. Karena Termohon ingin perbotan/peralatan makan minum bayi itu steril. Malah ketika mempunyai bayi Pemohon tidak pernah membantu Termohon untuk mencuci pakaian. Awal-awalnya saja kan Orang tua Pemohon membantu mencuci kan popok/pakaian bayi karena Termohon baru melahirkan. Selepas itu semua saya sendiri yang membersihkan baju dan peralatan bayi. Dari situ saja bisa dilihat kenapa saya selaku tidak pernah menggantungkan orang tua Pemohon untuk menangani membersihkan perabotan bayi. Karena orang tua Pemohon itu tidak menjaga kebersihan. Mencuci piring saja pakai DETERJEN, bukan pembersih piring ketika awal-awal saya tinggal disana.

Dan jika saya tidak pernah melaksanakan Sholat 5 waktu pada pernyataan Pemohon, ya memang Benar. Karena Termohon merasa semua tempat di rumah orang tua Pemohon Najis, bagaimana tidak. Sekarang anak saya yang masih bayi untuk pakai Pampers saja dibatasi. Kalau bayi buang air kencing/pipis dan ketika Buang air Besar pun itu di popok kain. Jadi dari situlah kamar, kasur dan baju sayapun sering terkena kotoran Bayi. Termohon tidak pernah merasa nyaman jika sholat di rumah tersebut.

Dan jikalau harus berjamaah di Masjid, mana mungkin sedangkan untuk berinteraksi dengan tetangga nya saja, keluarga nya ketakutan, ketakutan jika Termohon terhasut omongan tetangganya yang mengatakan kejelekan keluarga nya. dari situlah Termohon sempat mengatakan juga kepada Pemohon, jika Termohon tidak nyaman jika harus sholat dikamar ataupun diruang yang lain. Karena suasananya dan kondisi keadaan rumah nya sangat tidak bersih. Untuk memasak bagaimana bisa Termohon memasak dari awal bangun saja Termohon sudah repot memandikan bayi, mencuci pakaian Pemohon dan bayi, dan membuat bubur makanan si bayi. Sedangkan kondisi sanyo pun harus bergantian. Jikalau Termohon bangun jam 8, itupun tidak setiap hari hanya waktu-waktu tertentu saja, dan ketika jika malamnya harus melembur pekerjaan. Termohon sampai tidak bisa merawat badan sendiri, penampilan kumis-kumis, mau beli bedak dan lipstikpun harus mikir 2 kali. Sampai beli krim wajah harus pinjam ibu Termohon.

Dan terkadang Termohon bangun jam 4 menjelang subuhpun sudah cuci pakaian Orang tua Pemohon malah bangun nya jam 6 baru buka pintu rumah dan baru keluar kamar 9 kalau tinggal di rumah sendiri pun seperti dilamongan Termohon masak sendiri dirumah yang dibuatkan orang tua nya yang atap rumah nya dari asbes itupun saya memasak sendiri, hanya saja Ibu nya saja yang tiap hari kirim makanan nasi dan lauk sayur padahal Termohon sudah memasak. Niat nya mungkin karena kasihan tapi kan gak setiap hari juga harus kirim makanan sedangkan saya juga punya privasi sendiri.

Masih di Point 4. Yang mengatakan disitu jika Termohon tidak membersihkan Pampers, mungkin membung pampers yang betul. Membuang pampers itu tugas Suami, karena ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tugas yang membuang Pampers adalah Pemohon, kok sekarang menuduh Termohon tidak membuang Pampers. itu berlebihan dan mengada-ada saja, dan jika mengatakan kalau orang tua nya yang sering membuang pampers itu juga tidak benar. Termohon membuang pampers di sungai katanya tidak boleh, dan diharuskan di bakar. Sedangkan Termohon tidak mau membakar pampers karena kalau kata Orang jaman dulu gak boleh dibakar. Ya mungkin beda – beda kepercayaan. Dan

pernyataan Pemohon yang menuduh Termohon tidak Benar. Mencari-cari kesalahan Termohon.

Masih di Point 4. Termohon tidak pernah membekap wajah anak seperti yang dituduhkan Pemohon. yang benar itu adalah Termohon bermain CILUKBA 9 dengan anak dengan menutup mata anak dengan selimut, tangan Termohon atau bantal bayi dan itupun bukan ditegur oleh orang tua Pemohon melainkan Pemohon yang menegur Termohon agar tidak bercanda dengan anak dengan menutup matanya. Ya namanya juga main CILUKBA. Tidak perlu membuat keterangan bohong dan fitnah seperti ini. Karena bagaimanapun jika Termohon berniat tidak baik dan mencelakakan anak mungkin saat ini atau sebelum surat gugatan ini dibuat, mungkin keadaan anak saya tidak baik-baik saja, buktinya sampai sekarang masih sehat – sehat saja.

Masih di Point 4. Bagaimana saya bisa bersikap sopan&santun kepada orang tua Pemohon seperti jawaban saya dalam konvensi. Pada Point nomor 8.b.1-b8 semua disitu sudah sangat jelas jawaban saya selaku Termohon kenapa saya tidak bisa bersikap sopan&santun kepada orang tua Pemohon. semua itu karena ada Perlakuan yang saya dapatkan dari Orang tua Pemohon, sampai saya selaku Termohon tidak bisa sopan&santun. Semua ada Sebab dan menjadi Akibat. Sebabnya orang tua nya terlalu ikut campur dalam rumah tangga dan saya risih, tidak nyaman, dan keluarga nya juga merendahkan keluarga saya selaku Termohon sampai-sampai orang tua nya ngintip-ngintip pembicaraan orang tua Termohon dengan Mbah dari Pemohon. Banyak Perilaku, sikap dan kekacauan di sebab kan dari Orang tua Pemohon. Dari situlah saya selaku Termohon tidak bisa bersikap santun. Karena sikap dan perilaku dari orang tua Pemohon kepada saya dan yang saya terima pada diri saya, membuat saya tidak bisa menghormati kedua orang tua Pemohon. Dan bukan hanya itu saja banyak kejadian yang membuat saya membenci, dan tidak sopan&santun kepada Orang tua Pemohon. dan sering terjadi ketidak cocokan dalam hal mengurus bayi.

Masih di Point 4. Ya. Saya selaku Termohon tidak mau menempati rumah yang sudah dibuatkan oleh orang tua Pemohon. Merujuk pada surat jawaban konvensi termohon di point 8.b.1 disitu Termohon sudah menjelaskan sejelas-jelasnya mengapa Termohon tidak mau menempati rumah yang dibuatkan oleh orang tua pemohon dikarenakan:

- a. Termohon marah dan merasa rumah tangga nya diatur orang tua Pemohon dengan membuatkan rumah dan tidak boleh keluar dari rumah sebelum rumah itu jadi. Sudah Termohon jelaskan juga, tidak boleh mengontrak rumah di sidoarjo dengan alasan “Biaya hidup di Sidoarjo Mahal” itu ucapan dari bapak Pemohon sendiri.

b. Membuatkan rumah tanpa ada obrolan dengan saya selaku Termohon. Yang diajak bicara hanya Pemohon selaku anaknya sendiri. tanpa bertanya dulu kepada saya mau apa tidak dibuatkan rumah di sana. Jelas itu semau nya sendiri tanpa memikirkan dan mempertimbangkan kenyamanan istri selaku Termohon. Dan sedangkan tempat bekerja saya di Gresik, walau hanya 1 minggu 2 kali ke kantor, ada untuk kepentingan lain misalnya ada rapat harus bolak balik Gresik, dan saya harus menempuh perjalanan yang jauh. Bandingkan di kota Gresik dan di sana Nganjuk gaji lebih banyak UMR di Kota Gresik dan Surabaya. Dari Profesi Guru SD dan Dosen Semua saya capai ketika saya hidup di Sini bukan di sana (Nganjuk), karir saya berkembang di sini. Sampai sekarang apa yang Pemohon capai dan apa yang sudah di peroleh di sana.

c. Ya jelas saya kaget. Orang tua Pemohon ngotot membuatkan rumah tanpa menawarkan kepada saya terlebih dahulu. Sewaktu saya pasrah dibuatkan rumah oleh orangtua Pemohon, nyata nya tidak membuat saya bahagia...membuatkan rumah anaknya dengan menghalangi tidak boleh ngontrak hidup mandiri di luar, sampai membuat Termohon dan Pemohon bertengkar karena perdebatan rumah yang rencana dibuatkan. Sewaktu rumah jadi kok ternyata rumah tersebut tidak pakai Genteng malah dari asbes. Dari situlah saya selaku Termohon memang protes dengan Pemohon. Kalau dibilang saya (gak neriman) jadi anak mantu/istri, mungkin itu pernyataan yang Bohong dan tidak benar. Saya kurang neriman apa disini. Saya diajak tinggal serumah dengan orang tua Pemohon yang jelas-jelas tidak nyaman buat saya, sudah saya jalani. Saya tidak pernah menuntut walau tidak diberi nafkah selayaknya ketika status suami-istri. Dari Tuban Ke Gresik naik sepeda motor boncengan pun saya jalani dan saya terima. Cuma yang saya sesalkan “ rumah dari asbes saja kok sampe segitunya melarang Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di luar dan walaupun Termohon ingin mengganti Genteng itu akan merubah lagi dari awal harus menata barang-barang dll. Dari situlah Termohon memang mengatakan (walah atap dari asbes saja kok sampe segitu nya melarang- larang tidak boleh keluar dari rumah lah, gak boleh ngontrak lah) lagian rumah yang dibuatkan juga dekat dengan rumah orang tua Pemohon. Fakta nya dekat dengan rumah orang tua Pemohon saja masih ikut campur. Begitu bilang nya ingin melihat rumah tangga anaknya akur, tentram dan agar bisa mandiri, itu bukan mandiri melainkan Tinggal diatas Rumah buatan Mertua.

d. **Dengan kata yang ironisnya** ‘ jangan berlebihan jika menuangkan kata-kata yang tidak sangat amat membuat saya berubah dengan pernyataan/ jawaban yang sudah saya tulis

sebelumnya. Yang sering KDRT ketika marah adalah Pemohon, kalau marah barang dibanting, kipas angin dibanting, kepala Pemohon dibenturkan ke kepala Termohon sampai Kaca Mata Termohon pecah. Ada saksi nya, Dan kalau marah suka bicara kotor terhadap Termohon. Dan sudah Termohon jelaskan pada surat jawaban **Konvensi pada nomor point 6.b.** pada tanggal 27 Januari 2021 di situ sudah saya jelaskan mengapa saya menampar suami selaku Pemohon. Selain tanggal tersebut selama Termohon menjadi istri tidak pernah melakukan KDRT dengan kata-kata “Menempeleng”. Semua itu FITNAH.

Masih tetap dengan jawaban saya di surat jawaban Konvensi **pada Point. 5.b.3** disitu sudah Termohon jelaskan dengan jelas. Jika orang tua Pemohon dan Pemohon juga melarang Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon.

Ya. Silahkan tidak menanggapi dalil-dalil yang dianggap tidak berdasar. Setidaknya Termohon menceritakan dengan apa yang dialami Termohon selama hidup serumah dengan orang tua Pemohon. dan saya tekad sangat bersedia dicerai dan saya ucapkan bersyukur sekali dengan bacaan “Alhamdulillahirobil’alamin”

1. Kenapa tidak diakui, **Point (6.a s/d d)** jelas-jelas Pemohon di diagnose Dokter Psikiater Depresi Neuritik Tingkat Tinggi. Termohon tidak perlu menjelaskan kembali bantahan Pemohon pada point nomor 6. Dari Point (6.a s/d d) jawaban konvensi Termohon sudah sesuai dan tidak di buat-buat, karena Termohon di surat konvensi menjelaskan dengan detail tanggal dan bulan yang terjadi kronologi sebenarnya. Jadi Tuduhan Pemohon pada Point 6 tidak Benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

2. Tidak Benar **pada Point 7.** Jika orang tua Pemohon dan Pemohon berkunjung dan menjenguk anak di rumah Orang tua Termohon. Dengan membawakan susu dan perlengkapan anak, malah sebaliknya keluarga Pemohon dan Pemohon ke rumah orang tua Termohon tidak membawa apa- apa, tidak membawa susu dan perlengkapan anak, yang mereka inginkan hanyalah menjemput anak dan menginginkan anak untuk ikut ke Nganjuk. Niat nya ingin membawa anak jadi tidak ada untuk membawakan susu dan perlengkapan anak. Malah Termohon membelikan baju, dot dan perlengkapan bayi lagi, karena tidak dibawakan baju dari Pemohon dan tidak membelikan kebutuhan si anak nya lagi, karena barang-barang si kecil masih di Nganjuk sampai sekarang.

Tidak Benar yang dikatakan dengan pernyataan jika adik saya mengatakan “ kalau nggak pulang nanti saya bunuh” dan Termohon di Fitnah membanting pintu dengan menggendong anak. Lucu juga ya lama-lama keterangannya. Ketika itu Termohon menggendong anak dengan marah-marah karena keluarga nya Pemohon ingin mengambil anak dari Termohon, dan Termohon menutup Pintu bukan membanting Pintu, membanting dan menutup itu berbeda. Memang pintu nya Lepas kok saya di Banting, apa ya kuat Termohon membanting Pintu. Haduh kalimat yang salah bisa jadi Fitnah.

Mengatakan orang tua termohon tidak bisa mendidik anak. Sekarang apakah bapak dan Ibu nya sudah bisa mendidik Pemohon untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Tidak ngentek di ketiak ibu nya. Selalu berharap mendapatkan bantuan dari orang tua nya tanpa bisa mandiri sendiri. Mengatakan Tempramen kepada Termohon sedangkan Pemohon sendiri mengalami Depresi.

Untungnya saya selaku Termohon tidak sampai Depresi atau Gila sekalipun selama hidup dengan keluarga Pemohon dan hidup bersama pemohon.

Dari sini bisa Termohon simpulkan, jadi Orang tua itu seharusnya tidak dikit-dikit dibantu biarlah anak itu dengan usaha nya sendiri. Dan biar lah anak itu keluar dari rumah orang tua biar bisa menjadi pemimpin yang mandiri dan bertanggung jawab atas istri dan anaknya dan tidak bergantung pada orang tua nya. ini namanya mencari kenyamanan diri nya sendiri tinggal bersama orang tua Pemohon. Iya kalau membantu anak tanpa di ungkit-ungkit, yang namanya membantu anak itu tidak perlu di ungkit-ungkit, itu namanya tidak ikhlas dan masih berharap imbalan.

Jikalau termohon hanya membuat alasan semata atau isapan jempol, saya tidak perlu menjelaskan dengan keterangan sedetail dengan tanggal dan bulan pada surat jawaban konvensi. Tidak ada untungnya bagi saya selaku Termohon membuat alasan. Dan Termohon selama ini sudah sekuat hati mempertahankan rumah tangga dengan prilaku dan sikap dari Pemohon beserta keluarga Pemohon yang selalu ikut campur. Termohon bersedia dengan sangat senang dan bersyukur bisa lepas dari keluarga Pemohon sekaligus Pemohon. agar Termohon segera dan bisa meniti karir lebih baik lagi tanpa memikirkan hidup yang tidak bahagia lahir dan batin dengan keluarga Pemohon dan Pemohon.

3. Masih tetap sama dengan jawaban Termohon diawal jawaban konvensi. Semua jawaban Termohon sesuai dengan Fakta yang dialami Termohon dan kejadian tersebut banyak saksi. Tidak mengakui jika Orang tua Pemohon ytidak ikut campur ketika Termohon dan Pemohon bertengkar. Ketika tinggal di rumah orang tua Pemohon, kedua Orang Tuanya selalu ikut campur dan kita duduk ber empat. Kalau berdebat dengan orang tuanya, si Pemohon selalu memanggil ibu nya (buk iki Loh Nurul njalok Cerai) dikit-dikit teriak ibu nya, mana ada diatasi sendiri tanpa melibatkan orang tua

nya. Selalu melibatkan orang tua nya. ketika tangan saya di (Plonter) ketika hamil besar, mana pernah saya selaku Termohon melaporkan kepada kedua Orang tua Termohon. Tidak pernah, yang saya takutkan malah orang tua Termohon nanti akan benci dengan Pemohon. Termohon masih menutupi kejelekan Pemohon dihadapan orang tua Termohon.

Kalaupun orang tua pemohon ingin melihat rumah tangga anaknya bahagia. Seharusnya dari awal tidak perlu ikut campur mengatur-ngatur Termohon, untuk tinggal disana. Dari awal hamil pun, Bapak pemohon mengatakan “disini saja ketika hamil nanti periksa nya dianter Ibu Pemohon’ duetmu simpenen Le, setelah lahiran itu biaya banyak untuk kebutuhan anak” sedangkan saya selaku Termohon tidak nyaman tinggal di rumah Orang tua Pemohon. Termohon sering mengutarakan ketidak nyamanan Termohon tinggal di Rumah Orang tua nya tetapi tidak pernah di hiraukan. Bagaimana bisa kondisi hamil hidup di rumah yang tidak bersih dan jauh dari lingkungan rumah orang tua Termohon yang sangat bersih dan tertata rapi. Karena saya dibesarkan di lingkungan yang serba tertata dan bersih, jadi Termohon terang-terang kepada Pemohon jika tidak nyaman tinggal di sana dikarenakan hal tersebut.

4. Ya jelas Termohon tidak keberatan jika di cerai. Tidak ada penolakan sama sekali pada surat jawaban konvensi Termohon.

5. Termohon Menolak Keras. Jika anak harus mengikuti sang Ayah, karena merujuk dalam Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum (**MUWAYYIS/Belum berusia 12 Tahun**) Mutlak menjadi kewenangan Ibu. Dan pada jawaban Konvensi Termohon pada point 3 dengan alasan nomor 1 s/d 4. Itu semua bukan alasan melainkan fakta kejadian yang sesungguhnya yang dialami Termohon ketika tinggal di rumah Pemohon.

Silahkan mengategorikan saya sebagai **Isteri yang Nusyus atau istri yang Durhaka**. Yang perlu di catat dan disini, Kenapa sampai Termohon tidak sopan kepada orang tua Pemohon karena orang tua nya hampir membuat Termohon hampir depresi untung tidak gila dengan mertua yang merampas hak-hak menantu untuk menentukan tempat tinggal yang nyaman. Dan suami itu IMAM, dan istri itu MAKMUM, jika suami kalau marah berkata kotor, ya istri kalau marah juga berkata Kotor, jika suami marah membanting barang ya istri kalau marah ikut membanting barang kan MAKMUM harus mengikuti IMAM 9. Dan selama Termohon menjadi istri Pemohon, Ibu/ Orang tua Pemohon selalu mengambil PERAN Pemohon sebagai suami, jadi disini dibelakang Pemohon ada banyak doktrin-doktrin dari Orang tua Pemohon sampai merampas hak Termohon dan Pemohon sampai Depresi. Bagaimana tidak ada doktrin sedangkan banyak omongan dari orang tua Pemohon sampai Pemohon tidak bisa berkutik untuk membela istri.

Semuanya akan saya buktikan ketika pada tahap pembuktian. Suami selaku Pemohon tidak pernah bisa adil terhadap istri selaku Pemohon, lebih sering minta pendapat ibu nya dari pada mendengar pendapat istri nya selaku Termohon. Tidak pernah bisa mengambil keputusan sendiri dan selalu melibatkan Orang tuanya. Selalu mencari kenyamanan nya sendiri tanpa memikirkan kenyamanan isteri, sedangkan seorang istri/Termohon berhak sekali menolak tawaran Orang tua Pemohon untuk dibuatkan rumah di Nganjuk, maka dari itu ketika orang tua nya mengajak bicara daan memberitahu kepada Pemohon jika dibuatkan rumah, Termohon tidak diikuti sertakan dalam pembicaraan tersebut dengan adanya itu Termohon sangat berhak untuk menolak menempati/tinggal di rumah yang sudah dibuatkan.

Mungkin Niatnya baik, ingin membantu anaknya agar mempunyai rumah sendiri. Tetapi cara nya yang salah, karena setiap anak yang sudah berumah tangga sendiri itu berhak menentukan dimana mereka akan tinggal, kos apa kontrak sekalipun Termohon tidak masalah, tetapi hak Termohon sebagai istri sudah diambil alih oleh orang tua Pemohon. dan Pemohon ketika itu juga tidak mau dibuatkan rumah disana, hanya saja Pemohon mau menempati rumah tersebut karena kondisinya sudah Depresi, orang yang Depresi Neuritik Tingkat Tinggi itu tidak bisa diajak mikir susah, dan kondisi rumah sudah jadi adalah tempat ternyaman dia karena tidak perlu memikirkan tempat tinggal lagi. Tidak bisa diajak untuk berfikir yang ruwet atau susah yang ada harus dibuat senang terus.

DALAM REKONVENSIS

6. Pada dalil Pemohon pada point 13. Menolak Keras jika anak mengikuti ayah. Dengan alasan sifat Termohon yang Tempramen, sedangkan Termohon juga tidak pernah menempeleng dan KDRT itu semua FITNAH. Seperti yang tertulis di point 13. Yang membahayakan itu sebaliknya, Pemohon Lah yang membahayakan untuk si kecil/anak. Karena kondisi Pemohon sekarang berstatus Neuritik tingkat Tinggi. Sudah Termohon jelaskan dengan sejujurnya pada jawaban konvensi Temohon pada Point 6.a s/d d. disitu sudah Termohon jelaskan berdasarkan realita yang selama ini Termohon alami. Dan apakah disini Lawyer tidak mengetahui atau tidak diberi tahu atau pura-pura tidak tahu jika keadaan/kondisi Pemohon ini sedang Depresi, tapi itu tidak terlalu penting memang untuk Lawyer karena tugasnya hanyalah membantu dan mendapat bayaran. Pada Point 13. Semua yang tertulis, dalil-dalil yang ditulis Pemohon semua tidak benar semua FITNAH. Dan tetap dengan Penolakan keras dari Termohon bahwa, berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum (**MUMAYYIS/Belum berusia 12 Tahun**) Mutlak menjadi kewenangan Ibu. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz

diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dari dalil Pemohon, mengenai Nafkah anak, Pemohon menjelaskan masih belum bekerja hanya sanggup dan bersedia memberikan Nafkah sebulan hanya 1 juta, sampai anak tersebut berumur 19 tahun. Dari jawaban tersebut kan sudah jelas, mana bisa si anak ikut ayahnya selaku Pemohon jika belum bekerja.

Mau diberi pendidikan yang seperti apa. Bagaimana dengan tumbuh kembang anak, bagaimana dengan Gizi anak. Jika memang belum bekerja lalu menggantungkan biaya hidup anak dengan siapa jika ikut keluarga Pemohon, menggantungkan semuanya pada Orang tua Pemohon kah, saya pertegas Termohon secara jasmani dan rohani sehat secara psikis dan mental. Disini bisa dibandingkan dari latar belakang keluarga.

1. Termohon Dosen di STAI AL-AZHAR MENGANTI GRESIK
 2. Termohon Dosen di Universitas Terbuka Surabaya
- Dan keadaan/kondisi Orang tua Termohon/kakek dan neneknya:
1. Ibu Termohon : Punya Usaha Rumah Kontrakan di rumah dan usaha sembako di rumah. Ibu Termohon Lulusan Sarjana Hukum.
 2. Ayah : Pensiunan Guru dengan golongan 4b
Ayah Termohon Lulusan Pendidikan

Jika dibandingkan dengan keluarga Pemohon.

Pemohon : masih belum bekerja berdasarkan fakta dan jawaban dalam rekonsensi

Orang tua Pemohon : Penghasilannya musim-musim an. Jika ada yang menyewa riasan/dekor saja penghasilannya. jika tidak ada yang menyewa hanya melayani cetak foto, cetak fotopun harus di transfer dulu ke tempat percetakan dan fotocopi di rumah. Penghasilan tidak tetap.

Sebenarnya disini tidak ada yang perlu disombongkan atau dibandingkan, karena Termohon sudah capek dengan semua yang dituduhkan oleh Pemohon dengan segala FITNAH yang tidak berdasarkan kenyataan yang ada.

7. **Pada Point 14.** Termohon menolak dan membantah keras dengan dalil-dalil Pemohon yang menuduh melakukan KDRT kepada Pemohon, merupakan kategori istri Nusyus/istri Durhaka, berani terhadap Pemohon dll, yang tertulis pada point 14. Semua tidak benar dan fitnah. Tuduhan itu semua hanya ingin mencari kesalahan Termohon saja, agar Pemohon terbebas dari gugatan Nafkah dari Termohon. Dan mengategorikan istri

yang Nusyus sedangkan seorang suami itu wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri yang masih dalam iddah, sepengetahuan Termohon seperti itu. Dan jika Termohon dikatakan istri yang tidak taat lahir batin dll. Semua hal tersebut terjadi dengan adanya latar belakang semua yang ada di surat jawaban konvensi Termohon. Perlakuan dari Pemohon dan Keluarga Pemohon yang membuat Termohon meninggalkan rumah, dan berani bicara kasar dan tidak sopan terhadap Pemohon dan Orang Tua Pemohon.

Jikalau pun harus memeriksa ketentuan Pasal 80, pasal 83 dan pasal 152 KHI, yang mengatur tentang istri yang Nusyus. Itu sama halnya dengan mencari kebenaran sepihak dan mencari benarnya sendiri. Pada dalil-dalil yang ditulis Pemohon atau **Lawyernya** dengan semua tuduhan yang tidak benar, dan bertolak belakang dengan kejadian yang sesungguhnya, itu sama halnya memutuskan berdasarkan informasi dari salah satu pihak saja dengan mengkategorikan Termohon dengan istri yang Nusyus/Durhaka peraturan/ketentuan dari mana yang seperti itu mengkategorikan/menggolongkan istri yang Nusyus dengan sepihak.

Sekarang Perlu saya Pertegas. Istri dikatakan istri durhaka/Nusyus jelas apabila, jika Termohon selama menjadi istri tidak pernah memasak, mencuci pakaian suami dan tidak pernah taat lahir batin. Termohon selama menjadi istri selalu menyiapkan makanan, memasak suami, mencuci pakaiannya, merawat bayi/anak dan berkorban harus mengikuti pulang ke rumah orang tua Pemohon setelah melahirkan, dengan terpaksa mengikuti pulang kesana demi mempertahankan rumah tangga walau usia bayi belum genap 1 bulan saya turuti. Tetapi setelah masuk dan tinggal dalam keluarga Pemohon, rumah tangga Termohon sering bertengkar dengan adanya ketidaknyamanan Orang tua yang terlalu ikut campur, mengambil peran suami dalam rumah tangga Termohon, suka mengatur-atur se enaknyanya sendiri, rumah yang serba tidak bersih yang membuat Termohon semakin-hari semakin tidak betah, Pemohon seorang suami yang tidak punya pendirian, dikit-dikit ibunya, dikit-dikit ibunya tidak bisa diajak mandiri. Dan orang tua Pemohon yang tidak bisa menghargai Orang tua Termohon, dan sering kali menjelek-jelekkkan orang tua Pemohon di sekitar lingkungan rumahnya/ tetangganya. Pemohon sering sekali menyakiti hati Termohon dengan menjelek-jelekkkan orang tua Termohon ketika Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon

Jika semua hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan Termohon, dan Termohon tidak diremehkan dalam rumah tersebut, bisa seutuhnya menganggap Termohon anak sendiri, dan tidak sok mengatur rumah tangga Pemohon. Mungkin semua hal dari yang

Termohon pernah meninggalkan rumah hanya 5 hari buka 2 minggu itu disebabkan oleh seringnya pertengkaran yang ada. Sampai Termohon berkata kasar dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon itu dikarenakan Kedua Orang tua nya yang Terlalu ikut campur dan menjelek-jelekan Orang tua Termohon dibelakang, didepan baik dibelakang ternyata seperti itu.tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa Termohon Pertegas dengan menetapkan tuntutan Nafkah kepada Pemohon diantaranya, :

- a. Nafkah Iddah: **Rp.10.000.0000/Perbulan**
- b. Nafkah Madhiyah : **Rp. 43.000.000**
- c. Nafkah Mut'ah : **Rp. 35.000.000**
- d. Nafkah Anak : **Rp. 5000.000/Perbulan** . ditiap tahun nya meningkat 10%

Dan meminta barang Termohon yang sudah dipakai/dipinjam Pemohon serta Uang DP rumah.

- 1.Cincin yang sudah digadaikan Pemohon dan akhirnya hilang karena tidak diangsur, cincin tersebut seharga **Rp.1.300.000**
- 2.Uang DP rumah sejumlah Rp.4.000.000. kepada Termohon Yang harus dijadikan pertimbangan Pak Hakim/Ibu Hakim di sini adalah, jika Pemohon hanya mampu memberikan 1 juta Perbulan dengan alasan belum bekerja, lalu untuk membayar Lawyer pakai uang siapa. Dari pada uang untuk membayar Lawyer kan lebih baik uang nya diberikan ke anaknya untuk membeli susu&keperluan anak, dan istri atau Termohon selama keputusan Hakim belum ada, Termohon masih berhak mendapatkan Nafkah dari Pemohon. Terhitung dari pisah rumah bulan Februari tahun 2021, Termohon pada bulan April baru ditransfer 100 ribu oleh Pemohon, dan itupun Pemohon tidak punya iniasiatif untuk mentransfer untuk kebutuhan anaknya, nunggu Termohon WA dulu dan meminta uang baru ditransfer, dan Bulan Mei Termohon minta uang lagi di transfer 100 ribu diawal bulan dan 200 ribu akhir bulan Mei. Semuanya nunggu Termohon dulu yang minta untuk ditransfer. Dan Bulan Juni sengaja Termohon tidak minta uang kepada Pemohon, sekiranya jika Termohon tidak minta uang untuk anaknya apakah Pemohon ada inisiatif untuk menstransfer sendiri, ternyata tidak ada. Ya sudah saya biarkan. Yang namanya sudah pisah atau proses ceraipun seharusnya tetap berkewajiban membiayai dan memberi kebutuhan anaknya, walaupun Termohon mampu untuk membeli Popok&susu tetapi jangan lupa jka masih ada kewajiban untuk memberi uang untuk kebutuhan anak.

Maka dari itu, Termohon meminta dengan Tegas. Untuk Nafkah anak dibayar didepan/dibayar sebelum akta cerai keluar. Termohon tidak mau jika Nafkah anak harus diberi/dibayar perbulan. Karena hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan akan terjadi. Misal: janjinya tidak ditepati, setelah bayar nafkah anak 1 bulan lalu

menghilang tanpa kabar dengan berbagai alasan. Begitupun juga dengan Nafkah yang lain, beserta Uang cincin yang dipinjam dan Uang DP rumah itu wajib dikembalikan karena itu terhitung Hutang.

Teman saya/rekan kerja saya yang dulunya BerProfesi menjadi Dosen Hukum dan sekarang beralih menjadi Pengacara di Surabaya, Termohon tidak sedikitpun berniatan memakai Lawyer demi melawan Pemohon. Saudara saya pun salah satu Pengacara di Sidoarjo, tetapi tidak sedikitpun saya ingin memakai Lawyer dalam persidangan cerai ini. Selagi saya selaku Termohon masih bisa membuat surat duplik sendiri, masih bisa menjawab dengan kejadian yang ada, semua masih bisa saya hadapi sendiri tanpa Laywer. Dari pada uang saya habis untuk membayar Lawyer yang seharusnya sidang cerai ini masih bisa diatasi sendiri, lebih baik uang nya untuk kebutuhan anak/si kecil. Saya rasa jikalau hanya untuk datang ke pengadilan agama sidoarjo dari nganjuk ke sidoarjo hanya 2 jam saja dengan waktu 2 minggu sekali saya rasa tidak perlu mengeluarkan uang berjuta-juta untuk membayar Lawyer. Jadi tidak masuk akal jika bisa memakai Lawyer tetapi hanya mampu memberi Nafkah 1 juta Perbulan untuk anak. Dan jikalau pada akhirnya Laywer tersebut bisa ada karena dibayar orang tua Pemohon, ya tentu saja perceraian ini ada doktrin dari orang dalam kepada Pemohon.

Sekolah sampai Magister, Persidangan cerai saja memakai Pengacara. S2 sebagai Pemohon dan Laywer S1 Hukum. Seharusnya jika gelar sudah Magister kan sudah melebihi S1, walau bidang berbeda setidaknya sebagai Profesi seorang Dosen itu Perpikirnya sudah tingkat tinggi, bisa bernalar sendiri. Setidaknya hal yang seperti ini bisa dipelajari sendiri. Dari sini saja sudah kelihatan berpisah secari tidak baik-baik.

Dan untuk ketiga Nafkah Termohon. Termohon tidak mau tahu uang tersebut dari mana jikalau belum bekerja dan Termohon tetap pada tuntutan Nafkah iddah, mut'ah dan madhiaa.

Dan juga untuk ganti rugi uang cincin yang sudah digadaikan dan uang DP rumah, Termohon tidak mau tahu itu harus tetap diganti, karena itu salah satu janji Pemohon untuk mengembalikan jika mobil sudah terjual, sampai sekarang belum dikembalikan. Dan hasil jual mobil tersebut juga ada Hak Termohon selama masih berstatus istri sah dan sampai sekarangpun itu masih HAK Termohon uang tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dan para hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak isi Replik pada Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang dibenarkan oleh Termohon
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar Nafkah idda, mut'ah, madhia dan nafkah anak :
 - a. Nafkah Iddah: **Rp.10.000.0000/Perbulan**
 - b. Nafkah Madhiyah : **Rp. 43.000.000**
 - c. Nafkah Mut'ah : **Rp. 35.000.000**
 - d. Nafkah Anak : **Rp. 5000.000/Perbulan.** ditiap tahun nya meningkat 10%

Mengabulkan ganti rugi/mengembalikan barang Termohon yang sudah dipakai/dipinjam Pemohon serta Uang DP rumah.

1. Cincin yang sudah digadaikan Pemohon dan akhirnya hilang karena tidak diangsur, cincin tersebut seharga **Rp.1.300.000**
2. Uang DP rumah sejumlah Rp.4.000.000. kepada Termohon
1. Bahwa, berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum (**MUMAYYIS/Belum berusia 12 Tahun**) Mutlak menjadi kewenangan Ibu/Termohon. Mengabulkan untuk Hak Asuh anak tetap mengikuti ibu/Termohon.
2. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon
3. Menolak semua Replik pada Rekonvensi Pemohon untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Memberikan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila ternyata Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Lukman Haris Firmansah**, NIK 3518202406890002 tanggal 26-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0711/190/IX/2017 tertanggal 17 September 2017, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo bermaterai cukup sesuai aslinya (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/0053/438.6.7/2020 tanggal 09-01-2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-3) ;
4. Fotokopi screenshot percakapan Termohon di whatsapp Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Umi Niswatin binti M. Markum, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bunder RT.001 RW.006 Desa Gedangbunder Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon ;
- Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 1 anak bernama **Dzaki Abdussalam Bin Muhammad Lukman Haris Firmasyah**, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon dan Saksi mengetahui anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon, Termohon keras kepada anak, Termohon suka membentak-bentak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Januari 2021, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon mengusir keluarga Pemohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon menampar Pemohon namun kata Termohon, Pemohon menjelek-jelekkan orang tua Termohon hanya saksi mendengar suara ribut-ribut.

Saksi II : Nama Sukardi bin Paedjan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Munung Utara RT. 008-RW.005 Desa Jaticalen Kabupaten Nganjuk. Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah ayah Pemohon;
- Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 1 anak bernama **Dzaki Abdussalam Bin Muhammad Lukman Haris Firmasyah**, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon dan Saksi mengetahui anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan

Termohon sebab Termohon mengambil uang di ATM Pemohon, kemudian diberikan kepada orang tua Termohon dan teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Januari 2021, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon mengusir keluarga Pemohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja di pabrik gaji tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tambahan pekerjaan dosen gaji tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selama pisah masih memberi nafkah kepada anaknya dan Termohon melalui transfer tiap 2 minggu sekali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Agustin, NIK 3515114108890002 tanggal 26-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0711/190/IX/2017 tertanggal 17 September 2017, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo bermaterai cukup sesuai aslinya (T-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Lukman Haris Firmansah, NIK 3515112609190007 tanggal 6-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-24022021-0012 tanggal 28-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-4) ;
5. Fotokopi bukti info dari Kaprodi PGSD Unirow bermaterai cukup sesuai aslinya (T-5) ;
6. Fotokopi bukti anak Pemohon dengan Termohon sehat, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-6) ;
7. Fotokopi chatting Termohon dengan tante Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-7) ;
8. Fotokopi foto Termohon dengan Pemohon dan anaknya, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-8) ;
9. Fotokopi bukti orang yang mengaku suruhan biro jasa yang dikirim bapak ibu Pemohon , bermaterai cukup sesuai aslinya (T-9) ;
10. Fotokopi chatting Pak Alan Unirow, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-10) ;
11. Fotokopi chatting Firman 2 dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-11) ;
12. Fotokopi chatting Firman, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-12) ;

13. Fotokopi chatting Termohon dengan Firman, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-13) ;
14. Fotokopi chatting Termohon dengan Firman, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-14) ;
15. Fotokopi chatting Keponakan Bapak Mertua, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-15) ;
16. Fotokopi Transfer Selama tidak tinggal Serumah, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-16) ;
17. Fotokopi chatting Termohon dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-17) ;
18. Fotokopi chatting Termohon dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-18) ;
19. Fotokopi chatting Firman, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-19) ;
20. Fotokopi chatting Firman 2 dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-20) ;
21. Fotokopi chatting Firman 2 dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-21) ;
22. Fotokopi chatting Firman 2 dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-22) ;
23. Fotokopi chatting Firman 2 dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-23) ;
24. Fotokopi chatting Firman 2 dengan Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-24) ;
25. Fotokopi chatting Agus sahabat kecil Firman, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-25) ;
26. Fotokopi chatting Paman dari Pemohon Ibu Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-26) ;
27. Fotokopi chatting dari Bibi Emi adik Ibu Pemohon, bermaterai cukup sesuai aslinya (T-27) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Bambang Mulia bin Darman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Jatirejo Rt.01 Rw.02 Desa Jaticalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 1 anak bernama **Dzaki Abdussalam Bin Muhammad Lukman Haris Firmasyah**, umur 1,5 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon dan Saksi mengetahui anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi melihat, Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri, tidak ada masalah apa-apa, menurut saksi masalahnya Pemohon depresi;

- Bahwa saksi pernah meminjam Termohon uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi hanya pinjam seminggu sudah dibayar, bukan saksi pinjam ATM nya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak mau diajak pulang ke Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Januari 2021, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa Saksi Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mengusir keluarga Pemohon, karena Termohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja dimana;

Saksi II : Sutiono bin Ismail, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Jatikalang Rt.041 Rw.001 Desa Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Termohon ;
- Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 1 anak bernama **Dzaki Abdussalam Bin Muhammad Lukman Haris Firmasyah**, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon dan Saksi mengetahui anak Pemohon dengan Termohon tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon, saksi mendengar dari Termohon kalau nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak layak, Termohon tidak pernah pegang uang ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Januari 2021, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Termohon mengusir keluarga Pemohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja dimana dan tidak mengetahui gajinya berapa;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon bersama Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Rini Astutik, M. H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 3 Mei 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi karena sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan:

- Termohon dan Pemohon pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon membawa kartu ATM Pemohon dan meminjamkannya kepada orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon hingga uang yang ada di kartu ATM habis tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Termohon dan orang tua Termohon, setelah itu Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan anaknya selama 2 minggu tanpa pamit kepada Pemohon, selanjutnya Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Pemohon dan orang tuanya diusir oleh Termohon bahkan Pemohon dipukuli oleh Termohon disaksikan oleh keluarga Termohon;

- Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon sebagai suami sahny bahkan berani dan berbicara kasar kepada ibu Pemohon dan Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang disangkal Termohon adalah penyebab pertengkaran, sebagai berikut :

- percekcokan mulai terjadi sejak Termohon melahirkan anak pertama pada bulan Janurai 2020 dan sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Nopember 2020, karena Termohon tidak suka lingkungan rumah orang tua Pemohon yang serba kotor (tidak menjaga kebersihan) dan banyak ketidakcocokan antara Termohon dengan orang tua Pemohon dalam hal apapun, dan sering berselis paham dengan adik ipar Pemohon dan adik ipar Pemohon dalam memberi MPASI pada anak Termohon, dari hal kecil akan menjadi besar, Pemohon sebenarnya faham jika Termohon tidak nyaman hidup dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon ;
- **Tidak Benar**, membawa ATM dan diberi ATM itu jelas berbeda arti dan maknanya. Pada bulan Juli Tahun 2020 Termohon diberi ATM dan Pemohon mengatakan **“ATM kamu pegang untuk kebutuhan/keperluan Termohon dan keperluan anak”** namun Pemohon keberatan ketika **Termohon meminjamkan ATM kepada ibunya**, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa pamit selama 2 minggu. Termohon pernah meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan kedua orang tua Pemohon dan Pemohon juga ada saat pertengkaran tersebut.
- Termohon memang mengusir orang tua Pemohon, karena pertengkaran dan perdebatan tak kunjung usai dengan sadar Termohon mengusir meminta keluarganya pulang dan tidak berhasil membawa anak Termohon, (karena keluarga Pemohon selalu merasa benar dan memojokkan keluarga Termohon), jika ada pemukulan saat menjemput Termohon di kediaman orang tua Termohon. Jika ada mana bukti visum nya/foto bekas luka ketika Termohon memukuli, dan ketika di kediaman orang tua Termohon saat pertengkaran ada saksi yaitu orang tua Termohon juga.
- Tanggal 20 Januari tahun 2021 Termohon mengantarkan Pemohon ke Psikiater RSUD Jombang bersama orang tua Pemohon juga. Dan hasil diagnosa Dokter yaitu Depresi Neuritik tingkat Tinggi semacam kekhawatiran, kecemasan/was-was yang berlebihan dan emosi yang masih naik turun.
- Pada tanggal 27 Januari tahun 2021, Pemohon mengucapkan Talak 3 dan kami (Termohon&Pemohon) bertengkar. Pertengkaran itu Termohon juga emosi karena merasa tidak terima dengan ucapan talak 3, karena Termohon merasa sudah berkorban untuk mengikuti permintaannya untuk

pulang ke Desa Munung Kab.Nganjuk. Termohon menampar pipi Pemohon karena dalam pertengkaran malam itu Pemohon menjelek-jelekkan kedua orang tua Termohon dan Termohon merasa tidak terima lalu menampar pipi Pemohon. Saat itu juga Termohon sudah tidak memikirkan lagi kondisi Pemohon yang sedang mengalami gangguan psikis karena pada saat bertengkar seperti orang normal/sehat.

- Pada tanggal 30 Januari Termohon berangkat ke Gresik untuk mengajar dan pada tanggal 31 Januari Termohon balik ke Desa Munung Kab.Nganjuk untuk menjalani aktivitas merawat anak dan menemani suami. Karena ucapan talak tersebut saya (Termohon) anggap tidak sah. Dan Termohon di Usir dan disuruh pulang ke Krian karena Pemohon merasa ucapan talak tersebut SAH dan sadar mengucapkannya, dan berulang-ulang ucap kata talak di saksikan kedua orang tuanya di kediaman orang tuanya. Termohon pulang ke Krian tanpa membawa anak.

Dari tanggal 31 Januari s/d Bulan April 2021 dengan bersamaan Termohon mendapat surat Relaas Pengadilan. Kami (Termohon&Pemohon) sudah tidak tinggal bersama. Dan tidak diberi nafkah oleh Pemohon, namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon mengakui terhadap permohonan Pemohon, karena perkara ini masalah perceraian, untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok masalah apakah dengan terjadinya perselisian dan percekocokan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan berakibat pada Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraruran Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari P-1,P-2, P-3 dan P-4 dan dua orang saksi masing-masing bernama Umi Niswatin binti M. Markum dan Sukardi bin Paedjan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti Pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan surat kelahiran anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah merupakan adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai T-27 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Bambang Mulia bin Darman dan Sutiono bin Ismail;

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saksi melihat sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan jarang komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu.

Menimbang, bahwa namun demikian adanya perselisihan atau pertengkaran tidak semata-mata diketahui berdasarkan keterangan saksi, namun sikap dan prilaku suami atau istri dapat menjadi indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada perselisihan atau pertengkaran antara lain seperti terjadinya pisah rumah dalam waktu yang lama sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Krian, menjadi petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada masalah;

Menimbang, bahwa waktu 8 (delapan) bulan bukanlah waktu yang singkat hidup berpisah, tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban tentulah hal tersebut terjadi karena adanya masalah yang terjadi antara keduanya

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Januari 2021 sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan rumah tangga ;
- bahwa Pemohon mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Pemohon mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah kerana sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri.
- bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 tidak dibantah oleh Termohon sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, sehingga secara logis Pemohon tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan permohonan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan Permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2021, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ لهما سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon setelah sebelumnya Pemohon telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga tidak harmonis dan terjadi pisah rumah selama 8 bulan, maka akan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon untuk melanjutkannya, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83

Artinya:

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan ;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perubahan permohonan Pemohon minta ditetapkan hak asuh anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun berada dalam asuhan Pemohon, dengan alasan Termohon seringkali membekap wajah anaknya dengan bantal, jika ditegur orang tua Pemohon katanya hanya bergurau. Pemohon tidak dapat menerimanya sebab perilaku dan watak Pemohon yang keras, Termohon pernah pergi dari rumah tanpa pamit dan atau tanpa ijin Pemohon serta Termohon yang temperamental dan diduga Pemohon pernah melakukan KDRT/menempeleng diri Tergugat Rekonvensi sehingga secara Yuridis Formil sangat membahayakan jasmani, rohani dan psikologis anak

Menimbang terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menolak dan keberatan hak asuh anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, dengan alasan :

1. Kondisi Psikis Pemohon belum sehat 100% dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Termohon bisa membuktikan dari hasil chat-chat komunikasi dengan teman-teman Pemohon yang menanyakan kondisi Pemohon.
2. Termohon sebagai Ibu kandung tidak rela, jika anak harus dirawat oleh Mertua/Orang tua Pemohon. Karena cara merawat dan mengasuh jelas berbeda dengan Ibu kandung.
3. Pada saat Mediasi, Mediator sudah mengatakan jika anak masih dibawah umur tidak boleh diminta untuk bergantian/bergiliran tinggalnya. Karena bisa berdampak pada psikis dan sosial anak, dan terlebih lagi pola asuh ayah dengan ibu jelas berbeda. Apabila ikut ayahnya yang jelas akan lebih sering di asuh oleh kakek&nenek dari keluarga Pemohon. Sedangkan untuk aktivitas anak tersebut dalam kesehariannya lebih

terjamin oleh sang ibu kandungnya, dimana dari pihak ibu sendiri akan mendidik anak tersebut pada zamannya.

4. Dan Termohon menolak anak ikut asuh ayahnya dengan latar belakang keluarganya yang pendendam dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Buktinya Termohon selama tinggal disana tidak boleh dan dilarang bergaul, bertetangga, berkomunikasi dengan tetangga yang ada disana. Yang ada anak saya (Termohon) jadi anak yang tidak bersosial dan penuh dengan pikiran Negatif pada setiap orang jika diasuh keluarga Pemohon. Termohon tahu kondisi rumah tangga orang tua Pemohon saat ini kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang dalam rumah tangga orang tua Pemohon jadi mana bisa jika anak ikut keluarga Pemohon. Dan perilaku/sikap yang saya (Termohon) terima ketika tinggal di kediaman orang tua Pemohon sangatlah tidak berkenan sekali di hati Termohon. Maka dari itu Termohon tidak ingin sang anak hidup dan tinggal/dminta bergiliran. Kecuali memang anak tersebut sudah berusia 12 ke atas, anak tersebut bisa memilih dan menentukan mana yang baik dan tidak untuk dirinya sendiri. Dan walaupun pada akhirnya nanti Ketua Pengadilan mengabulkan hak asuh anak ikut sang ibu selaku Termohon tidak melarang sang ayah untuk bertemu/menengok sang anak di kediaman orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa T-3 dan T-4 berupa kartu keluarga dan akte kelahiran anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun, serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun. Dan terbukti bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (ibunya) dalam keadaan sehat dan baik ;

Menimbang, bahwa terlepas dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, terhadap anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun ternyata anak dimaksud belum mumayyiz dan berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian tuntutan hak pemeliharaan oleh Pemohon atas anak tersebut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk

selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan Pemohon Konvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132 b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil dan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut;

1. Hak asuh anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah usia 1 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;
2. Nafkah madiyah sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), karena sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, selama masa iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% ditiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut DP rumah sebesar Rp 4.00.000,00 (empat juta rupiah) dan uang cincin yang digadaikan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensii menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah, karena Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz dan selama ini Tergugat Rekonvensi masih tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sedangkan terhadap gugatan nafkah anak karena tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon, maka Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena sampai permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo, Tergugat Rekonvensi masih membiayai kebutuhan anaknya dan diakui

oleh Penggugat Rekonvensi pada jawaban dalam konvensi point 6 (enam).

Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun. Dan terbukti bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (ibunya) dalam keadaan sehat dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadlonah terhadap anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya meskipun hak asuh terhadap anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Tentang nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Oktober 2017 sampai bulan April 2021 sebesar Rp

43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak layak hanya diberi uang sebesar Rp 50.000,00 – Rp 100.000,00;

Menimbang, bahwa rekonvensi berupa nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil Penggugat Rekonvensi nusyuz dan Tergugat Rekonvensi masih tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi dan Pengakuan Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini, Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak terbukti selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya maka Majelis berpendapat selama 8 (delapan) bulan tersebut Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan lalai mencukupi nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

Artinya : *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai dosen dengan gaji Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan karyawan swasta dengan gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah dapat dikabulkan dan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 x 8 bulan = Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah untuk anaknya, namun Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut dilalaikan selama 8 bulan, karena itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah lampau yang dilalaikan tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dituangkan dalam amar putusan ini

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi

dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kepergian Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orang tuanya karena adanya ucapan talak 3x yang diucapkan Tergugat Rekonvensi di depan orang tua Tergugat Rekonvensi dan pada tanggal 31 Januari 2021 Penggugat Rekonvensi diusir oleh Tergugat Rekonvensi dan disuruh pulang ke Krian, karena Tergugat Rekonvensi merasa talak yang diucapkan 3x tersebut sah dan sadar mengucapkannya. Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

Artinya "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,00x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, " .

maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepantasan dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat

Rekonvensi sebagai istri selama 4 tahun dan telah melahirkan seorang anak dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak setiap bulan besar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dengan mempertimbangkan implasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena sampai permohonan cerai talak ini di ajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo, Tergugat Rekonvensi masih membiayai sepenuhnya kebutuhan anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “

maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anak- anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan anak dalam hadhanah/Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun anak tersebut hingga kini juga masih ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka tanggung jawab Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan dan nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, berlaku sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidorjo sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Tentang uang DP rumah dan uang cincin

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang DP rumah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang cincin yang digadaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam jawaban dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut tidak jelas DP rumah siapa, alamat rumah dimana dan beli rumah kapan, mobil yang dijual obyeknya tidak jelas (kabur), begitu juga dengan gadai cincin tidak jelas cincin milik siapa dan beratnya berapa, gugatan tersebut obscure libel, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak dapat menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD LUKMAN HARIS FIRMANSAH, M. Pd. Bin SUKARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL AGUSTIN Binti Drs. BAMBANG MULIA) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah, umur 1,5 tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 8 bulan atau sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Dzaki Abdussalam bin Muhammad Lukman Haris Firmansah (umur 1,5 tahun) berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi (ibunya), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk mengunjungi, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak yang ditetapkan dalam poin 3 (tiga) diatas sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sejak Tergugat Rekonvensi

menjatuhkan talak satu raj'i sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

- ;
5. Tidak menerima gugatan Rekonvensi Penggugat berupa uang DP rumah dan uang cincin yang digadaikan ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. ILMI sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S. Ag., M.H.P. dan Drs. Imam Shofwan. M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ABDUSYUKUR, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.HP.	Drs. H. ILMI
Drs. IMAM SHOFWAN. M.Sy	
Panitera Pengganti,	
ABDUSYUKUR, S.Sos., S.H.	

Perincian Biaya Perkara:


Pendaftaran	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	Rp	75.000,-	
Panggilan	Rp	430.000,-	
PNBP Relas	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	575.000,-	
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adien Sukma Puspita
 NIM : 18210101
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
 Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan Nafkah Iddah dan Mut'ah Suami
 Penyandang Disabilitas Perspektif Masalah Mursalah

No	Hari / Tanggal	Materi Kontribusi	Paraf
1	Jum'at 16 September 2022	Konsultasi BAB I	
2	Selasa, 27 September 2022	ACC BAB I	
3	Jum'at, 30 September 2022	Konsultasi BAB II	
4	Senin, 03 Oktober 2022	ACC BAB II	
5	Selasa, 04 Oktober 2022	Konsultasi BAB III	
6	Jum'at, 07 Oktober 2022	ACC BAB III	
7	Senin, 10 Oktober 2022	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 11 Oktober 2022	ACC BAB IV	
9	Rabu, 12 Oktober 2022	Konsultasi Abstrak	
10	Jum'at, 14 Oktober 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 14 Oktober 2022
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP.197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adien Sukma Puspita

NIM : 18210101

Tempat Lahir : Sidoarjo

Tanggal Lahir : 18 Agustus 1999

Alamat : RT.01 RW.03 Dsn. Pojok, Ds. Lajuk, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo

No. Telp : 0896 6233 6664

Email : adiensuspita@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SD Muhammadiyah 5 Porong	Jl. KH Marzuki, Mindi, Porong	2011
2	MTs Darussalam Gempol	Ds. Balun, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan	2015
3	MAN Sidoarjo	Jl. Stadion No.2, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo	2018
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Kota Malang	2022

